

## **SKRIPSI**

### **IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BAROKO KECAMATAN BAROKO KABUPATEN ENREKANG**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2025**

## **SKRIPSI**

# **IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BAROKO KECAMATAN BAROKO KABUPATEN ENREKANG**

**Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar**

**Sarjana Ilmu Administrasi Publik (S.AP)**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**


**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang  
Nama Mahasiswa : Syahrul Achmad Kasim  
Nomor Induk Mahasiswa : 105611119321  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Ketua Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara

Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si  
NBM: 991 742



## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 044/FSP/A.4-II/VII/47/2025 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa, tanggal 01 bulan Juli tahun 2025.



1. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si
2. Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si
3. Dr. Haerana, S.Sos.,M.Pd
4. Adnan Ma'aruf, S. Sos., M.Si

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Syahrul Achmad Kasim

Nomor Stambuk : 105611119321

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi penelitian ini adalah karya saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 27 Juni 2025

Yang menyatakan



Syahrul Achmad Kasim

## ABSTRAK

**SYAHRUL ACHMAD KASIM, 2025. Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang (Di bimbing Haerana dan Riskasari).**

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, penerapan prinsip-prinsip *good governance* menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Transparansi diterapkan melalui pemasangan banner APBDes namun masih belum optimal dan belum didukung media digital karena website desa belum tersedia. 2) Partisipasi masyarakat terfasilitasi melalui musyawarah desa, terutama pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Namun, partisipasi pada tahap pengawasan masih rendah akibat kesibukan warga, keterbatasan waktu, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pengawasan 3) prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya berjalan optimal. Pemerintah desa telah menyusun laporan pertanggungjawaban dan menyampaikannya secara rutin kepada pihak kecamatan, inspektorat, dan masyarakat melalui forum evaluasi tahunan. Namun, realisasi anggaran, khususnya pada belanja modal untuk pembangunan prasarana jalan, belum sesuai dengan perencanaan, ditandai dengan masih adanya jalan desa yang rusak dan tidak layak digunakan saat musim hujan serta fungsi pengawasan BPD dan akses publik terhadap laporan keuangan masih belum optimal.

**Kata Kunci:** *Good Governance*, Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas, Keuangan

## ***ABSTRACT***

***SYAHRUL ACHMAD KASIM, 2025. Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang (Di bimbing Haerana dan Riskasari).***

*In an effort to realize good village governance, the application of good governance principles is very important, especially in village financial management. This study aims to determine the implementation of good governance principles, including transparency, participation, and accountability in the financial management of Baroko Village, Baroko Subdistrict, Enrekang Regency. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation.*

*The results of the study show that 1) Transparency is implemented through the installation of APBDes banners, but it is still not optimal and is not supported by digital media because the village website is not yet available. 2) Community participation is facilitated through village meetings, especially at the planning and implementation stages. However, participation in the monitoring stage remains low due to residents' busy schedules, time constraints, and low awareness of the importance of monitoring. 3) The principle of accountability in village financial management has not been fully optimized. The village government has prepared accountability reports and submitted them regularly to the sub-district, inspectorate, and community through annual evaluation forums. However, budget realization, particularly for capital expenditure on road infrastructure development, has not been in line with planning, as evidenced by the continued existence of damaged and unusable village roads during the rainy season, as well as the sub-optimal functioning of BPD oversight and public access to financial reports.*

***Keywords:*** Good Governance, Transparency, Participation, Accountability, Finance

## KATA PENGANTAR


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang**”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dengan selesainya skripsi ini penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari pembimbing. Dalam kesempatan ini dengan sepenuh hati yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Haerana, S.Sos.,M.Pd dan Ibu Riskasari, S.Sos.,M.AP yang bertindak sebagai pembimbing pertama dan pembimbing kedua dalam penyusunan skripsi ini. Kecerdasan, keluasan wawasan yang kritis, mengarahkan, dan mendorong penulis agar senantiasa belajar dan bertindak dengan lebih teliti dan hati-hati serta tidak mudah patah semangat .Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, MT., IPU selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
2. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Nur wahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara sekaligus Wakil Dekan III Fisip dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M. Ap selaku Sekretaris Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang selama ini memberikan arahan dan membantu dalam kelengkapan berkas yang berhubungan dengan administrasi perkuliahan dan kegiatan akademik.
4. Para bapak dan ibu dosen serta Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bekal pengetahuan dan membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan.
5. Kantor Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang dan seluruh informan yang telah banyak membantu dan memberikan saran selama proses penelitian.
6. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak ABD.Kasim dan Ibu Halija Ali, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa, cinta, kepercayaan, dan segala bentuk yang telah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang di ambil oleh penulis, serta tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis hingga di titik ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak, karena telah menjadi figur orang tua terbaik bagi penulis.

7. Kepada teman-teman seperjuangan penulis mulai dari semester 1 hingga saat ini, terima kasih selalu ada untuk meneman, menyemangati, dan memberikan doa untuk penulis.
8. Terima kasih kepada teman saya Andi Sucianty, Yasir Hidayat , Miftahul Yuda yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dan memberikan semangat serta doa kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
9. Terakhir untuk Syahrul Achmad Kasim diri saya sendiri. Terima Kasih banyak dan apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah bertanggungjawab untuk menyelesaikan studinya. Dan terima kasih juga karena selalu kuat dan tidak menyerah maupun berhenti di tengah jalan, terima kasih sudah bertahan sampai titik ini.



## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Teori dan Konsep .....	13
1. Konsep Kebijakan .....	13
C. Kerangka Pikir .....	27
D. Fokus Penelitian .....	29
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	31
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	31
C. Sumber Data .....	32
D. Informan Penelitian .....	33
E. Teknik Pengumpulan Data .....	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
G. Pengabsahan Data.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>

A. Deskripsi Objek Penelitian .....	38
B. Hasil Penelitian .....	49
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>
<b>L A M P I R A N .....</b>	<b>86</b>



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 3. 1 Informan Penelitian .....	34
Tabel 4. 1 Jumlah Pegawai Kantor Desa Baroko Berdasarkan Jenis Kelamin .....	45
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk di Desa Baroko Berdasarkan Jenis Kelamin.....	46
Tabel 4. 3 Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Baroko Tahun 2024.....	66



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir .....	28
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang .....	44
Gambar 4. 2 Dokumentasi Baliho Realisasi dan Transparansi APBDes. ....	50
Gambar 4. 3 Musyawarah perencanaan pembangunan Desa Baroko .....	58
Gambar 4. 4 Daftar Hadir Penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2024 Desa Baroko .....	59



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Merujuk pada peraturan perundang-undangan, kebijakan otonomi daerah memberikan kepada daerah otonomi hak, wewenang, dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Kecuali untuk bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, kebijakan moneter dan fiskal, serta agama, kewenangan daerah mencakup hampir semua aspek pemerintahan saat otonomi daerah diterapkan. Beberapa bidang kewenangan ini meliputi dana perimbangan keuangan, sistem ketatanegaraan, lembaga ekonomi negara, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya alam, teknologi strategis, konservasi, dan standarisasi nasional. Pemerintah daerah diharapkan mampu menunjukkan kemampuan dalam melaksanakan kewenangan ini dengan memanfaatkan otonomi daerah secara efektif.

Meskipun kebijakan otonomi daerah lebih banyak berfokus pada pemerintah kabupaten/kota, hal ini juga harus berdampak langsung pada Tingkat pemerintahan yang paling dasar, yaitu desa. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tata cara pelaksanaan otonomi desa, tata kelola pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta telah di ubah beberapa kali, terakhir oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023. desa merupakan komunitas lokal yang memiliki wewenang untuk mengelola urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan desa, selalu ada risiko terjadinya kesalahan (*fraud*), terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Keterbatasan keterampilan administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas keuangan pada Sumber Daya Manusia (SDM) sering kali menyebabkan kesalahan tersebut. Kesalahan ini bersifat ilegal dan bisa mengarah pada penipuan yang di sengaja.

Kehadiran undang-undang tentang desa di samping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai kekuatan untuk membangun infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kehadiran UU Desa tersebut maka semakin banyak dana dari pemerintah yang akan mengucur ke tingkat desa. Namun kebijakan ini harus diiringi dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel agar dampak kebijakan tersebut dapat tepat dan dirasakan oleh desa memberikan harapan bagi kemajuan Pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, disisi lain juga perlu diiringi dengan aturan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa tersebut dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan

sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik  
Aprisiami Putriyanti dalam (Riskasari, 2016)

Prinsip-prinsip yang sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) terutama di daerah desa terpencil memang cukup sulit untuk ditemukan, karena masyarakat Indonesia terutama yang berada di daerah masih sering melakukan pelayanan yang berdasarkan pada “kebiasaan” yang telah melekat sejak lama sehingga sulit untuk dihilangkan.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Salah satu komponen yang ada dalam APBDes adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mendorong tata Kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan asas keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan dana desa merupakan aspek penting dalam mencapai *good governance* dan merupakan salah satu proses evaluasi yang dapat dilakukan (Anugrah et al., 2021)

Pada dasarnya, pengelolaan keuangan desa sebagai sebuah dokumen publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabilitas. Rakyat yang hakekatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara dari mana dan berapa besar pendapatan desa dan diajak bermusyawarah untuk apa keuangan desa dibelanjakan, kemudian mempublikasikan melalui media-media yang ada di desa. Dengan demikian harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat benar-benar akan terwujud dan penyampaian informasi pengelolaan dana desa hanya disampaikan sebatas dari mulut ke mulut saja dan tidak menggunakan papan pengumuman di masing-masing jorong secara maksimal. Pada hakekatnya komunikasi adalah suatu proses yang pihak-pihak saling menggunakan informasi dalam mencapai tujuan secara bersama dan mengaitkan hubungan antar penerus rangsangan dan pembangkitkan.

Istilah *good governance* sering kali disebut tata kelola yang baik dalam pemerintahan untuk menyelenggarakan kesejahteraan. Dalam pelaksanaannya, prinsip *good governance* di setiap penyelenggara pemerintahan berperan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Setiap aktivitas pada instansi pemerintah dapat senantiasa dapat mengaplikasikan konsep *good governance*, begitu juga dalam pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa. Dana desa dalam pengelolaannya juga harus punya tata kelola yang baik. Hal ini menjadi penting karena Dana Desa selain menguntungkan untuk pembangunan tetapi jika tidak dikelola dengan baik bisa terjadi penyelewengan-penyelewengan salah satunya Tindakan korupsi. Oleh karena itu, Pemerintah desa harus mampu memahami

bagaimana tata cara mengelola keuangan yang baik. Relevan dengan hal ini, maka konsep *good governance* dapat diaplikasikan di dalam pengelolaan Dana Desa dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* (Mufti Rahajeng, 2021)

Implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa menjadi sangat krusial mengingat besarnya tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah desa. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemui kendala dan tantangan. Dari tahun 2014 hingga 2024 tercatat 591 kasus korupsi dana desa. Kasus-kasus ini melibatkan 640 terdakwa dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp598,13 miliar. Temuan ini mengindikasikan masih lemahnya kapasitas aparatur desa, belum optimalnya penggunaan teknologi informasi, serta masih adanya praktik-praktik penyimpangan dan korupsi.

Desa Baroko, yang terletak di Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu desa yang menerima Dana Desa dan dituntut untuk mengelolah keuangannya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Desa Baroko memiliki luas wilayah sekitar 15,45 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk mencapai 3.500 jiwa. Sebagai daerah yang memiliki potensi pertanian dan pariwisata, pengelolaan keuangan yang baik di Desa Baroko akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Pembangunan infrastruktur desa. Sebagai desa yang terletak di dataran tinggi dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian. Di sisi lain, potensi wisata alam yang dimiliki Desa Baroko juga menuntut pengelolaan keuangan yang lebih strategis untuk mengoptimalkan Pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata tanpa mengabaikan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian

masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang mulai efektif pada tahun 2015, Desa Baroko mulai memperoleh kewenangan penuh untuk memperoleh keuangan desanya secara mandiri, khususnya melalui Dana Desa yang bersumber dari APBN. Pengelolaan keuangan desa secara langsung ini menuntut penerapan prinsip-prinsip *good governance*, seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi agar penggunaan anggaran desa dapat berjalan secara efisien dan tepat sasaran.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan. Dengan adanya perubahan cara pandang masyarakat ke arah yang positif dapat menjadi sebuah faktor pendukung dalam proses perubahan (Affandi et al., 2015). Berdasarkan observasi awal di Desa Baroko, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan desa masih belum optimal. Hal ini terlihat dari tingkat kehadiran masyarakat yang relatif rendah dalam forum-forum musyawarah desa, serta minimnya usulan dan masukan dari masyarakat terkait penggunaan anggaran desa. Partisipasi masyarakat yang rendah dalam pengelolaan keuangan desa disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, keterbatasan waktu dan ekonomi. Warga yang sibuk mencari nafkah tidak memiliki waktu untuk terlibat dalam proses yang sering memakan waktu. Selain itu, rendahnya kesadaran akan pentingnya partisipasi. Banyak warga belum menyadari bahwa partisipasi mereka bisa mempengaruhi kualitas pembangunan desa.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa juga menjadi perhatian utama dalam implementasi *good governance*. Meskipun pemerintah desa telah memasang papan informasi yang memuat ringkasan APBDes, namun informasi yang ditampilkan belum diperbarui secara rutin. Desa Baroko juga belum memiliki website desa yang bisa menjadi media informasi digital bagi masyarakat. Dalam hal akuntabilitas, pengawasan terhadap penggunaan uang desa juga masih lemah. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang seharusnya mengawasi pengelolaan keuangan desa belum menjalankan tugasnya dengan maksimal. Hal ini bisa dilihat dari sedikitnya laporan pengawasan yang dibuat oleh BPD dan kurangnya saran perbaikan yang diberikan kepada pemerintah desa.

Signifikasi penelitian ini terletak pada potensinya untuk memberikan wawasan praktis bagi implementasi *good governance* di desa-desa lain di Indonesia. Dengan mengambil Desa Baroko sebagai studi kasus, penelitian ini dapat mengungkapkan praktik-praktik terbaik serta pembelajaran berharga yang dapat diadaptasi oleh desa-desa lain, terutama yang memiliki karakteristik serupa. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk pengembangan model pengelolaan keuangan desa yang lebih sesuai dengan konteks lokal, namun tetap sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam. **“Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah Mengetahui penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.


## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dalam implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan. Hasilnya dapat bermanfaat dikemudian hari bagi pihak yang ingin mengembangkan lebih lanjut di Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk kepentingan keilmuan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi dunia pendidikan, hasil dari penelitian dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan mengenai implementasi prinsip-prinsip *good governance*.
- b. Bagi pemerintah Desa Baroko, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa.
- c. Bagi masyarakat Desa Baroko, hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka tentang pentingnya penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk mengatasi anggapan persamaan dengan penelitian ini, maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun	Metode Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Mustaram et al., 2020)	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif	“Analisis Penerapan Prinsip Good Government Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir”	Hasil dari penelitian ini bahwa Prinsip dari <i>Good Government Governance</i> ini telah diterapkan oleh pemerintah desa Poto, namun tidak semua prinsip dari <i>Good Government Governance</i> sudah diterapkan sepenuhnya. Prinsip <i>Good Government Governance</i> yang telah diterapkan yaitu Prinsip tegaknya supremasi hukum, perduli kepada masyarakat, berorientasi

				terhadap consensus, efektif dan efisien, keadilan dan kesetaraan. Sedangkan prinsip Good Government Governance yang belum sepenuhnya diterapkan yaitu prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, responsibilitas, dan prinsip akuntabilitas.
2.	(Mufti Rahajeng, 2021)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	“Penerapan Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibago Kabupaten Banyumas”	Hasil penelitian ini menunjukkan Pemerintah Desa Wlahar Wetan tertib dan tepat waktu dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa baik secara vertikal kepada Pemerintah Pusat dan Daerah kemudian secara horizontal kepada masyarakat. Penilaian terhadap pelaksanaan akuntabilitas Dana Desa masih sebatas melihat ketepatan waktu belum mengawasi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Sanksi yang diterapkan belum juga tegas.

				Kemudian komitmen Pemerintah desa Wlahar Wetan untuk terbuka terhadap segala informasi Dana Desa ditunjukkan dengan menyediakan media transparansi yang mudah diakses oleh masyarakat baik di desa maupun luar desa
3.	(Elfionita et al., 2022)	Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif	“Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Dana Desa”	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ke 3 prinsip <i>good governance</i> dalam tata kelola dana desa sudah berjalan sesuai dengan mandat peraturan perundang-undangan. Simpulan penelitian transparansi pengelolaan dana desa sudah berjalan dengan baik, dengan dilakukannya musyawarah untuk membahas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penjelasan tabel di atas peneliti juga menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

- 1) Mustaram et al., (2020) “Analisis Penerapan Prinsip *Good Government Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir”. Peneliti menemukan persamaan yaitu, sama-sama meneliti tentang *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa, dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.
- 2) Mufti Rahajeng, (2021) “Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibago Kabupaten Banyumas”. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang *good governance* dalam pengelolaan dana desa dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.
- 3) Elfionita et al., (2022) “Prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Dana Desa” . Persamaan dari penelitian ini yaitu, fokus penelitian menggunakan prinsip *Good Governance* dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

## B. Teori dan Konsep

### 1. Konsep Kebijakan

#### a. Implementasi Kebijakan

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus tersebut, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for*

*carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Pengertian lain dari implementasi yaitu penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu hal. Pengertian dari implementasi juga bisa berbeda tergantung dari disiplin ilmunya (Febia Ghina Tsuraya et al., 2022).

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman (Ayinun et al., 2023) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk tujuan kegiatan.

Menurut widodo (Nurhayati et al., 2023) implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Hal senada disampaikan Usman dalam (Nurhayati et al., 2023) mengemukakan pendapatnya tentang implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”. Berdasarkan pengertian-pengertian dalam kamus KBBI dan para ahli, maka dapat dikatakan bahwa

implementasi memiliki arti, suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang matang berdasarkan tujuan-tujuan tertentu.

Menurut Danim (Haerul et al., 2016) memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa kebijakan dapat berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang berisi serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku dalam rangka memecahkan suatu masalah tertentu.

Implementasi *good governance* merupakan suatu kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya sebuah sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Hal ini dapat pula menjadi suatu faktor pendorong terwujudnya *political governance* yang menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi publik pemerintahan agar dapat berjalan secara transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Hasriani, 2024).

#### a. Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance*

Dalam tahapan yang sudah di susun oleh Pemerintah Desa pada proses pelaporan laporan keuangan, ada beberapa hal prinsip yang harus

menjadi perhatian. Pada tahapan perencanaan, tahapan penatausahaan dan tahapan pelaporan, pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi menjadi poin penting (Bela & Utama, 2019). Setiap kegiatan harus berpegang pada prinsip partisipasi dalam pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Masyarakat membutuhkan ruang lebih dari pemerintah desa agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Hal ini dilakukan untuk meletakkan ide dasar partisipasi masyarakat desa dalam praktik.

## 2. Teori dan Konsep Good Governance

### a. Pengertian *Good Governance*

*Good Governance* adalah sebuah konsep yang berasal dari kebutuhan untuk memunculkan tata kelola yang lebih baik dan efektif dalam mengelola suatu organisasi atau pemerintahan. Konsep ini muncul karena adanya tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta semakin meningkatnya ambisi untuk mencapai kesejahteraan lebih optimal. Latar belakang lahirnya konsep *good governance* dapat dirunut sejak awal munculnya gagasan tentang *good governance* pada jaman Yunani kuno saat Aristoteles membahas tentang prinsip-prinsip *good governance* pada politik. Namun, secara modern konsep *good governance* mulai muncul pada era 1980-an ketika Bank Dunia dan IMF (*international Monetary Fund*) memberi bantuan keuangan pada negara-negara berkembang dengan syarat mereka melakukan reformasi kebijakan, termasuk tata kelola yang baik (Tampubolon et al., 2023)

*Good governance* merupakan suatu perubahan paradigma dalam pemerintahan pasca reformasi yang cenderung lebih efektif dan lebih demokratis dengan menuntut adanya praktik pemerintahan yang lebih baik, yang membuka peran serta masyarakat. Tujuan utama dari *good governance* ialah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerja sama antar negara, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat dan pihak swasta. Salah satu wujud tata ke pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah terciptanya citra pemerintahan yang demokratis di mana setiap masyarakat diberikan kebebasan berpendapat (Hasriani, 2024).

Konsep *good governance* di Indonesia umumnya di artikan sebagai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. *Good governance* dianggap sebagai peran paradigma baru manajemen atau administrasi pembangunan. Peran ini menempatkan pemerintah sebagai *agent of change* dari perkembangan masyarakat, terutama di negara berkembang. Pemerintah juga disebut sebagai *agent of development* karena perubahan tersebut merupakan proses yang dikehendaki (Yudastio, 2021)

Konsep *good governance* memiliki keterkaitan dengan 3 aktor utama, yaitu: Pemerintah sebagai penyelenggara negara, korporat sebagai penggerak bidang perekonomian, serta masyarakat sipil sebagai pihak penyesuai. Pihak-pihak tersebut saling mempengaruhi dan masing-masing memiliki peran dalam penyelenggaraan negara yang baik. Sinkronisasi dan harmonisasi antar pihak-pihak tersebut menjadi jawaban besar. Namun

dengan keadaan Indonesia saat ini masih sulit untuk dapat terjadi Efendi dalam (Handayani & Nur, 2019). Konsep *good governance* ini dapat diwujudkan melalui upaya adanya kesinergian antara masyarakat sipil, sektor publik, dan sektor privat dalam mengelola sumber daya alam, ekonomi, lingkungan dan sosial.

Budi dan Bappenas (Khairudin et al., 2021) menyatakan bahwa *good governance* merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tata kepemerintahan yang baik juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antar pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat. Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain negara sektor swasta dan masyarakat.

Menurut Zulkarnain dan Annisa (Supawanhar et al., 2023) *good governance* merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia, dimana aplikasi daripada konsep ini sering kali tergantung pada kerja sama pemerintah dan masyarakat untuk mencapai dua tujuan yaitu pemerintah yang bersih dan demokratis. Sedangkan Menurut Gunawan Sumodiningrat (Simamora et al., 2023) menyatakan *good governance* adalah upaya pemerintahan yang amanah dan untuk menciptakan *good governance* pemerintahan perlu didesentralisasi dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan

nepotisme. *Good governance* adalah suatu konsep pemerintahan yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan. Ini berarti pemerintah harus dapat menjalankan tugas dan kewajiban dengan efisien, memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses tersebut, serta memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat. Dalam *good governance*, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus diminimalisir, dan masyarakat diberi ruang untuk mendapatkan pelayanan yang adil dan merata.

**b. Prinsip-prinsip *Good governance***

Konsep *good governance* yang diusung oleh World Bank dan UNDP masih belum memiliki kesepakatan yang pasti. Konsep ini lebih dimaknai sebagai solusi untuk perwujudan kinerja pemerintah yang efektif dan efisien. Lebih lanjut, World Bank sebagai lembaga donor memberikan bantuan kepada negara-negara untuk membangun kapasitas institusi dan pelatihan bagi pejabat public guna meningkatkan kompetensinya. Keberhasilan dari konsep *good governance* bisa dipahami melalui prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Prinsip-prinsip ini digunakan sebagai tolak ukur kinerja pemerintah dalam mengelolah pemerintahan (Marhadila et al., 2024). Prinsip-prinsip yang ada pada *good governance* antara lain sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat ialah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan lembaga-lembaga yang sah untuk mengakomodir kepentingan warga masyarakat. Partisipasi masyarakat dibangun berdasarkan prinsip kebebasan yang adil dan santun. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat akan membuat suatu kebijakan menjadi lebih hidup, karena memiliki ruk yang berasal dari lokalitas warga yang bersangkutan.
2. Supermasi Hukum. Hukum memiliki peranan penting dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Hukum yang dibuat haruslah bersifat tidak memihak, adil, dan konsisten. Hukum harus diberlakukan tanpa pandang bulu, tidak melihat jabatan, materi, dan kekerabatan
3. Transparansi atau biasa diartikan dengan keterbukaan adalah pemerintahan memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi bisa diakses oleh semua warga masyarakat dengan memperhatikan pada ketentuan-ketentuan yang telah dibuat.

Sedarmayanti dalam (Hijrah et al., 2022) menyimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas: adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang diterapkannya.
2. Transparansi: kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
3. Keterbukaan: menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
4. Aturan hukum: kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Menurut *United Nation Development Program* UNDP (Khairudin et al., 2021) mengemukakan bahwa prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi:

1. Partisipasi (*participation*). Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
2. Aturan Hukum (*Rule of Law*). Kerangka aturan hukum dan perundangan harus berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.

3. Transparansi (*Transparency*). Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi.
4. Daya Tanggap (*Responsiveness*). Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
5. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*). Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
6. Berkeadilan (*Equity*). Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektif dan efisien (*Effectiveness and Efficiency*). Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan berbagai sumber-sumber yang tersedia dengan sebaik-baiknya.
8. Akuntabilitas (*Accountability*). Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (*Akuntabilitas*) kepada publik (masyarakat umum) sebagaimana halnya kepada para pemilik kepentingan (*stakeholders*).

9. Visi Strategis (*Strategic Holders*). Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

c. ***Good governance* dan Pengelolaan Keuangan Desa**

*Good Governance* di Indonesia dikenal sejak era reformasi. Perkembangan *good governance* di Indonesia pun juga dipengaruhi oleh krisis monetar dan kondisi sejarah negara lainnya. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia disebabkan oleh banyak hal, diantaranya tata kelola pemerintahan yang buruk, maraknya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Praktik KKN menjadi perhatian serius dan menjangkiti hampir semua elemen pemerintahan, Dampak dari permasalahan ini adalah kualitas pelayanan masyarakat yang buruk.

Bank Dunia memperkenalkan konsep *good governance* di Indonesia dengan tiga pintu yaitu *Consultative Group on Indonesia*, *Partnership for Governance Reform*, dan *Justice for the Poor*. Bank Dunia juga bekerja sama dengan UNDP dan ADB yang mana merupakan sponsor dana terbesar bagi *Partnership for Governance Reform*. Dengan kata lain, sebenarnya Bank Dunia telah proaktif menguasai Indonesia dalam hal pembuatan kerangka hukum untuk sebuah pembangunan bangsa. Sedangkan *Justice for the Poor* mengandung makna Bank Dunia cenderung melayani pembaruan

sosial dan ekonomi, khususnya dengan mengaplikasikan pemberdayaan teknoratik dan bahasa liberal partisipasi (Handayani & Nur, 2019).

### **3. Teori dan Konsep Pengelolaan Keuangan Desa**

#### **a. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Prasetyo & Muis dalam (Megawati et al., 2024) Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Salah satu komponen yang ada dalam APBDes adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Beberapa kegiatan sudah dilakukan oleh pemerintah misalnya dapat dilihat pada kegiatan perencanaan partisipatif seperti musyawarah pembangunan (Musrenbang) baik pada tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi dan nasional. Meskipun demikian kegiatan tersebut tidak dapat diselenggarakan sewaktu-waktu, sehingga kepentingan masyarakat dalam bentuk kebutuhan tidak dapat ditangkap dengan cepat oleh pemerintah. Seperti kebutuhan yang terjadi secara tiba-tiba seperti kebutuhan akan kesehatan, air bersih, bisa terjadi sewaktu waktu (Mahsyar, 2011).

Pengelolaan keuangan desa adalah suatu kegiatan pengelolaan keuangan yang meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap

penatausahaan, dan tahap pelaporan dalam pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip transparansi, tanggung jawab, partisipasi, dan pelaksanaan anggaran secara tertib dan disiplin. Kepala Desa dalam mengelola keuangan desa memiliki kekuasaan yang sangat penting yaitu sebagai pihak yang memegang kekuasaan dan mewakili pemerintah dalam mengatur kepemilikan kekayaan yang dipisahkan dan mengatur kebijakan pengelolaan keuangan desa (Faizah & Sari, 2022).

Tahapan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi beberapa tahap dibawah ini yaitu:

a. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini mencakup tahap penyusunan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada desa yang bersangkutan. Pada tahap ini pemerintah desa mengadakan musyawarah terlebih dahulu dengan melibatkan masyarakat untuk merumuskan suatu kegiatan atau program kerja dengan menjunjung tinggi aspirasi masyarakat dan skala prioritas pembangunan.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, program atau kegiatan yang telah dirumuskan sebelumnya akan diimplementasikan dalam suatu kegiatan. Pelaksanaan keuangan desa sendiri merupakan kegiatan dari proses perencanaan yang sudah dirumuskan kemudian dilakukanlah pembangunan desa.

c. Tahap Penatausahaan

Pada tahap ini, semua kegiatan yang telah dilakukan atau direalisasikan akan dikelompokkan atau disusun dengan baik sesuai transaksi agar dapat dilaporkan.

d. Tahap Pelaporan

Pada tahap ini akan dihasilkan sebuah laporan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan sehingga akan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.

Pengelolaan keuangan desa apabila mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, agar tidak terjadi kecurangan dan agar bantuan betul-betul disalurkan sesuai dengan masyarakat penerima manfaat atau tidak salah sasaran lagi sebagai alasan klasik yang sering terjadi yaitu adanya kekeliruan data (Anas, 2024).

Sebagai penyelenggara, pemerintah desa memiliki tanggung jawab tidak hanya terbatas pada pengelolaan dana desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah, bantuan keuangan dari provinsi, serta pendapatan asli desa (PADes). Semua transaksi keuangan desa ini akan dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan pengelolaannya harus sesuai dengan berbagai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, pemerintah desa tidak memiliki kebebasan mutlak dalam


mengelola keuangan desa, meskipun kepala desa memiliki wewenang sebagai kuasa pengguna anggaran. Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang mewakili pemerintah desa, kepala desa dibantu oleh pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yang terdiri dari Sekretaris Desa dan staf perangkat desa lainnya (Hawaria Djafar et al., 2024).

### C. Kerangka Pikir

Untuk mendeskripsikan bagaimana “Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang”, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang, yang tak lain untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan mencapai tujuan dari penelitian yang akan dilakukan.

Pada penelitian ini penulis mengambil konsep prinsip-prinsip *good governance* menurut (Sedarmayanti, 2009) prinsip utama *good governance* yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

### Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

## D. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang Keutamaan dalam memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Dalam penerapan *good governance*, perlu diperhatikan prinsip-prinsip dasar untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Menurut (Sedarmayanti, 2009) yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

## E. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian adalah penjelasan atau uraian dari masing-masing dari fokus yang diamati untuk memberi kemudahan dan kejelasan tentang pengamatan. Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

### 1. Transparansi

Transparansi berkaitan dengan sejauh mana informasi tentang pengelolaan keuangan desa dapat diakses oleh masyarakat, meliputi transparansi dalam pengelolaan keuangan desa Baroko, informasi terkait penggunaan anggaran, sumber dana, dan pertanggungjawaban dipublikasikan secara terbuka dan mudah diakses oleh warga.


### 2. Partisipasi

Partisipasi yaitu aparat pemerintah desa harus mengikutsertakan semua masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun

berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat.

### 3. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas menuntut adanya tanggung jawab dari pihak yang berwenang dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam konteks ini, pemerintah desa harus mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan penggunaan anggaran kepada masyarakat, yang meliputi pengelolaan dana desa, serta mekanisme pelaporan yang dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

##### 1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai pada tanggal 9 April 2025 sampai 9 Juni 2025.

##### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang sesuai kenyataan dari berbagai pihak yang terkait.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### 1. Jenis penelitian

Penelitian kualitatif ditujukan agar mengetahui kenyataan-kenyataan sosial berdasarkan sudut pandangan partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan meneliti dalam syarat objek, di mana peneliti adalah instrumen kunci maka metode penelitian ini menaruh. Implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif sebab penulis ingin menggambarkan/mendeskripsikan bagaimana implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (*qualitative research*) merupakan metode riset yang sifatnya memberi penjelasan menggunakan analisis. Pada pelaksanaannya, metode ini bersifat subjektif di mana proses penelitian lebih diperlihatkan dan cenderung lebih fokus dalam landasan teori.

Penelitian kualitatif memiliki tujuan berdasarkan penelitian kualitatif ini untuk menciptakan deskripsi, citra atau lukisan secara sistematis, faktual, tentang fakta-fakta, sifat-sifat dan interaksi antara kenyataan yang akan diselidiki dan menyelidiki perspektif partisipan menggunakan taktik-taktik yang bersifat interaktif dan fleksibel.

## C. Sumber Data

Sumber data merupakan pengumpulan data Langkah yang paling strategis pada penelitian, lantaran tujuan utama penelitian ini yaitu mendapatkan data. Berdasarkan sumbernya, data dibagi sebagai data primer dan data sekunder.

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui narasumber menggunakan cara melakukan tanya jawab secara eksklusif dan melalui pertanyaan-pertanyaan yang sinkron menggunakan penelitian yang telah disiapkan sebelumnya. Adapun sebagai narasumber pada penelitian ini merupakan: Key-informan merupakan orang yang menguasai permasalahan, mengetahui informasi

dan bersedia menyampaikan informasi. Jadi informan wajib memiliki pengalaman mengenai latar penelitian.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder menjadi data pendukung penelitian. Data sekunder pada penelitian ini didapat dari banyak sekali literature misalnya yaitu: buku, dokumen, laporan penelitian, undang-undang tentang informasi *public* website dan lainnya.

## D. Informan Penelitian

Informan dari penelitian ini ditentukan berdasarkan metode *purposive sampling* yaitu informan dipilih secara sengaja oleh peneliti yang dianggap memenuhi syarat untuk memperoleh data dan informasi dan fakta untuk memperoleh data dan informasi implementasi prinsip-prinsip *good governance* di Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Informan dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan masyarakat.

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

NO	Nama	Inisial	Jabatan
1.	Edy Muchtar, S.Pd., M.AP	EM	Kepala Desa
2.	Disra, S.Pd	DS	Sekretaris Desa
3.	Herawati, A.md.Kom	HW	Bendahara Desa
4.	Anzari, S.Pd., M.M	AZ	BPD
5.	Abd.Rahman	AR	Ketua Kelompok Tani
6.	Idris .K	IK	Kepala Dusun Sitarru
7.	Agus Firmansyah .B	AF	Kepala Dusun To'Tallang
8.	Alfian Mardan	AM	Kepala Dusun Buntu Ampang
9.	Ferdy Padli	FP	Masyarakat
10.	Momon Firdaus	MF	Masyarakat
11.	Taufik Hidayat	TH	Masyarakat

Sumber: Data Informan Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang 2025

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dengan cara turun langsung di lapangan atau di Lokasi penelitian yang sudah di rencanakan sebelumnya yaitu kantor Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Kemudian peneliti akan menganalisis dan memahami berbagai gejala yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

## 2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian merupakan pertemuan langsung dengan informan yang bertujuan untuk memperoleh sejumlah data dengan melakukan tanya jawab atau dialog lisan. Dalam melakukan wawancara, peneliti memanfaatkan alat bantu seperti buku catatan, alat perekam suara, kamera, dan alat pendukung lainnya.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan kajian terhadap data-data dokumentasi pribadi dan dokumentasi resmi baik secara visual maupun berupa tulisan yang terkait dengan penelitian yang diteliti.

### F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah Langkah yang dilakukan untuk mengelolah data, Dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa dan menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam Menyusun hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini ialah peneliti merangkup, memilih hal-hal yang pokok pada hal-hal yang penting, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan Gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi oleh peneliti, maka selanjutnya peneliti menyajikan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana seperti uraian ringkas, table informan, dan gambar kerangka fikir, dengan demikian penyajian data akan sangat memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami oleh peneliti.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti akan memperoleh Kesimpulan yang tentative, kaku, dan meragukan, sehingga Kesimpulan tersebut perlu untuk diverifikasi, Kesimpulan yang ditulis oleh peneliti senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung, agar Kesimpulan yang dihasilkan tidak diragukan dan dapat dipercaya.

### G. Pengabsahan Data

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji pengabsahan hasil penelitian dengan melakukan data triangulasi, Teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai Teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga macam triangulasi diantaranya:

#### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda

misalnya membandingkan dengan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

## 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

## 3. Triangulasi Waktu

Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu yang berbeda.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **1. Deskripsi Desa Baroko**

Desa Baroko adalah ibu kota Kecamatan Baroko di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Kecamatan Baroko sendiri merupakan hasil pemekaran dari kecamatan Kecamatan Alla berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang No.35 Tahun 2007 oleh Bupati H. La Tinro La Tunrung. Wilayah ini terdiri dari beberapa desa, termasuk desa Baroko, Desa Tongko, Desa Patongloan, Desa Benteng Alla, dan Desa Benteng Alla Utara. Menurut tradisi lisan masyarakat adat Baroko wilayah ini dibentuk oleh seorang tokoh bernama Tammaseong, yang diberi gelar “Toillepong Padang”.

Pembentukan wilayah adat dilakukan melalui ritual khusus dengan menyembelih seekor kerbau. Kulit kerbau tersebut dijadikan tali (rangri) yang dibentangkan secara melingkar untuk menentukan batas wilayah adat. Daerah yang dijangkau tali tersebut menjadi bagian dari wilayah adat Baroko. Wilayah adat Baroko meliputi sebelah utara berbatasan dengan Salubarani, sebelah timur dengan Salu Mata Tondok, sebelah selatan dengan Salu Sangeran, dan sebelah barat dengan Buntu Pa’Bakka. Karena luasnya wilayah adat ini dalam perjalannya terbagi menjadi beberapa wilayah adat yang lebih kecil, dikenal dengan istilah “ karua bua” yang berpusat di Lisunna Umbu’.

Wilayah Baroko memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan melawan penjajahan Belanda. Benteng Alla, yang terletak di sisi pegunungan utara Sulawesi Selatan, merupakan situs pertahanan terakhir masyarakat Enrekang dalam menghadapi penjajahan Belanda. Benteng ini terbuat dari bebatuan dan menjadi saksi bisu perlawanan rakyat Enrekang. Desa Baroko terletak di wilayah pegunungan yang sejuk dan subur, menjadikannya cocok untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Lanskap alamnya yang indah dengan perbukitan dan sawah menjadikan desa ini memiliki potensi wisata alam yang menarik. Mayoritas penduduk desa Baroko bermata pencaharian sebagai petani, dengan komoditas utama seperti sayur-mayur dan kopi. Terdapat tiga jenis pertani di desa ini: petani pemilik lahan, petani penggarap, dan buruh tani. Selain itu, desa ini juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai desa wisata, mengingat keindahan alam dan budaya lokalnya.

Desa Baroko memiliki budaya lokal yang kaya, termasuk tradisi adat yang masih dijaga oleh masyarakatnya. Masyarakat desa Baroko masih mempertahankan nilai-nilai adat dan tradisi lokal yang kuat. Salah satu tradisi yang masih di jaga adalah “Ma’Badong”, yaitu ritual tarian dan nyanyian yang dilakukan dalam upacara kematian, sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan orang yang telah meninggal. Meski kini berada dalam sistem pemerintahan formal, masyarakat desa Baroko masih memegang struktur adat yang disebut Karua Bua’ semacam wilayah adat kecil di bawah satu koordinasi. Ini menunjukkan sistem sosial lokal yang hidup berdampingan dengan sistem pemerintahan modern.

## 2. Deskripsi Umum Kantor Desa Baroko

Kantor Desa Baroko terletak di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang sekitar 1 jam 20 menit dari Kota Enrekang, Desa Baroko terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Sitarru, dusun To'tallang, dan Dusun Buntu Ampang. Kantor Desa Baroko berfungsi sebagai pusat pelayanan administrasi desa, termasuk pengurusan surat keterangan, dokumen kependudukan, perizinan, serta pelayanan sosial lainnya. Gedung kantor desa dirancang dengan konsep sederhana namun fungsional, dilengkapi dengan ruang kepala desa, ruang perangkat desa, serta area pelayanan publik yang nyaman bagi warga. Di halaman kantor juga tersedia area parkir dan ruang terbuka yang digunakan untuk kegiatan masyarakat, seperti musyawarah desa, pertemuan rutin, serta kegiatan sosial lainnya. Penduduk Desa Baroko kurang lebih 2.589 jiwa. Terdiri dari laki-laki 1.245 sedangkan perempuan 1.344 jiwa. Seluruh penduduk desa Baroko terhimpun dalam keluarga (rumah tangga) dengan jumlah sebanyak 570 KK. Di desa ini memiliki 7 masjid yang terletak di tiap dusunnya. Selain itu, desa Baroko memiliki 3 SD dan 1 SMP.

## 3. VISI, MISI Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang

**Visi :**

Kantor Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang memiliki Visi yaitu : Terbentuknya tata kelola pemerintahan yang berbasis Pelayanan, Transparan, Berkeadilan dan Akuntabel sehingga terciptanya masyarakat yang Religius, Mandiri, Maju, Aman, dan Sejahtera.

Sementara Misi dari Kantor Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang yaitu:

**Misi :**

- 1) Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Tertib dan Transparan
- 2) Menjadikan Pelaksanaan Pembangunan dalam Pengelolaan Keuangan Yang Transparan dan Akuntabel
- 3) Melibatkan Semua Unsur Masyarakat dalam Bermusyawarah, Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan serta Pengawasan Pembangunan di Desa
- 4) Melakukan Pembagian Anggaran Yang Berkeadilan Terhadap Setiap Dusun
- 5) Menjadikan Pemerintahan Desa Sebagai Fasilitas Dalam Pelayanan Masyarakat Untuk Pengurusan Administrasi Seperti Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dll, Demi Memperlancar Urusan Masyarakat Serta Pembinaan Sosial
- 6) Melibatkan dan Memperdayakan Semua Aparatur Desa Sesuai Tupoksi Dalam Pembangunan
- 7) Membangun Sarana Perekonomian Masyarakat, Sarana Kesehatan, Sarana Pendidikan, Sarana Olahraga, Pertanian, Peternakan dan Infrastruktur di Desa
- 8) Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Masyarakat Desa Baroko dan Penyelesaian Permasalahan Melalui Musyawarah Mufakat Berdasarkan Asas Kekeluargaan
- 9) Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur perdesaan
- 10) Memaksimalkan peran serta unsur kepemudaan dan PKK dalam pembangunan desa.

#### **4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang**

Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka dibentuk struktur organisasi yang sebagai berikut :

1. Kepala desa

Tugasnya menyelenggarakan pemerintahan desa, serta pemberdayaan desa tersebut ( UU RI No. 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 1).

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Yang Ada Di Setiap Perdesaan

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Fungsinya BPD yang bersangkutan dengan kepala desa yaitu (UU RI No. 6 Tahun 2014 pasal 55) adalah:

- a. Membahas dan menyepakati sebuah rencana peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa

3. Sekretaris Desa

Bertugas untuk membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Pelaksana Teknis Desa

- a. KAUR Keuangan

Bertugas mengelola keuangan desa, termasuk penyusunan anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan.

b. KAUR Perencanaan

Bertugas menyusun rencana pembangunan desa, mengumpulkan data statistik, dan membuat laporan perencanaan.

c. KASI Pemerintahan

Bertugas mengelola administrasi kependudukan, pertanahan, dan ketertiban umum.

d. KASI Kesejahteraan

Bertugas Mengelola bidang kesejahteraan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial.

e. KASI Pelayanan

Bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk administrasi, informasi, dan komunikasi masyarakat.


5. Pelaksana Kewilayahan

a. Kepala Dusun

Bertugas untuk membantu kepala desa melaksanakan tugasnya di wilayah dusun. Berfungsi membantu kinerja dan melaksanakan kegiatan yang di selenggarakan pemerintahan desa di kawasan dusun dalam mensejahterakan masyarakat.

b. Administrasi Desa

Kegiatan pencatatan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa.



**Gambar 4. 1** Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang

Suatu organisasi di mana terdapat orang-orang yang melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan. Organisasi terdiri dari individu tersebut harus bekerja sama dengan menggabungkan diri pada berbagai kegiatan agar sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai lebih mudah. Untuk mengefektifkan kerja sama yang dilakukan, maka terlebih dahulu harus mengetahui seluruh kegiatan yang akan mereka kerjakan.

Maka dari itu perlu dibuat struktur organisasi yang baik dimana dalam struktur diharapkan tumbuh keuntungan yang harmonis antar semua anggota dengan didasarkan pada kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan.

#### 1. Jumlah Pegawai Kantor Desa Baroko

Kantor Desa Baroko memiliki jumlah pegawai sekitar 11 jiwa dimana terdapat 8 berjenis kelamin laki-laki dan 3 berjenis kelamin perempuan.

Tabel 4. 1 Jumlah Pegawai Kantor Desa Baroko Berdasarkan Jenis Kelamin

<b>Nama Lingkungan</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>		<b>Total</b>
	<b>L</b>	<b>P</b>	
Kantor Desa Baroko	8	3	11

Sumber: Data Kepegawaian Kantor Desa Baroko berdasarkan jenis kelamin 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai laki-laki di Kantor Desa Baroko mencapai 8 jiwa, sementara pegawai perempuan berjumlah 3 jiwa. Jumlah pegawai yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan pegawai berjenis kelamin perempuan.

## 2. Jumlah Penduduk Desa Baroko

Desa Baroko berpenduduk 2.377 jiwa yang terdiri dari 1.232 orang laki-laki dan 1.145 orang perempuan, dengan jumlah kepala keluarga 665 KK.

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk di Desa Baroko Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa	Total
Laki-laki	1.232	2.377
Perempuan	1.145	

Sumber: Kantor Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan yaitu berjumlah 1.232 jiwa, sedangkan penduduk yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 1.145 jiwa. Jadi penduduk yang ada di Desa Baroko lebih banyak penduduk berjenis kelamin laki-laki dari pada penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

## 3. Jenis Keuangan Desa

### a. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan utama dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa melalui pembangunan dan pemberdayaan serta mendorong kemandirian desa. Dana ini dikelola langsung oleh pemerintah desa berdasarkan

rencana yang disusun melalui musyawarah desa, sehingga penggunaannya harus transparan, akuntabel partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

b. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang bersumber dari bagai hasil pajak daerah, retribusi daerah tertentu, dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. ADD ini kemudian di alokasikan kepada desa-desa untuk membiayai berbagai kegiatan seperti pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

4. Pengelolaan Keuangan di Desa Baroko

Salah satu Desa di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang yang menerima Dana Desa adalah Desa Baroko. Jumlah dana desa yang diterima pemerintah Desa Baroko cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah desa harus mampu membangun desanya sesuai dengan peraturan pemerintah yang meliputi pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp 1.558.864.873,00. Pendapatan tersebut sebagian besar berasal dari pendapatan transfer seperti Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, serta Alokasi Dana Desa, ditambah dengan pendapatan lain-lain dari bunga bank. Di sisi belanja, desa

menganggarkan Rp 1.622.637.186,50, sementara realisasi pengeluaran hanya sebesar Rp 1.302.398.456,00, menyisakan anggaran sebesar Rp 320.238.730,50. Belanja meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Meskipun awalnya diproyeksikan defisit sebesar Rp 63.772.313,50, realisasi anggaran justru menunjukkan surplus sebesar Rp 17.876.276,00. Dari sisi pembiayaan, terdapat penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp 108.772.313,50 dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 45.000.000,00, sehingga pembiayaan mencapai Rp 63.772.313,50. Secara keseluruhan, laporan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Baroko Pada tahun 2024 cukup efektif dengan adanya surplus dan efisiensi penggunaan anggaran.

## B. Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, tepatnya di Kantor Desa Baroko. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April 2025. Wawancara ini dilakukan pada Kepala Desa Baroko, Sekretaris Desa Baroko, Bendahara Desa Baroko, Staf Desa, BPD, Kepala Dusun, Ketua Kelompok Tani dan masyarakat setempat. Dalam penelitian ini peneliti melibatkan sebelas orang informan yang telah dipilih dan bersedia untuk diwawancara mengenai Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Desa Baroko. Peneliti membahas lebih lanjut bagaimana Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang dengan menggunakan beberapa indikator. Adapun yang meliputi indikator (Sedarmayanti, 2009) sebagai berikut: (1) Transparansi, (2) Partisipasi, (3) Akuntabilitas. Maka dari itu berkaitan dengan pembahasan singkat di atas selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut.

### 1. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan informasi dalam setiap proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, serta pengelolaan sumber daya baik di lingkungan pemerintahan maupun organisasi. Konsep ini menekankan bahwa seluruh proses tersebut harus dapat diakses dan dipahami oleh publik, sehingga setiap langkah yang di ambil dapat dipantau dan dievaluasi secara terbuka. Transparansi bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, mencegah praktik-praktik tidak semestinya seperti korupsi, dan mendorong partisipasi

masyarakat karena mereka memiliki hak dan akses untuk mengetahui bagaimana kebijakan atau program yang di jalankan.

Untuk mengetahui lebih jelasnya Prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa baroko, Berikut hasil wawancara dengan informan Bapak EM selaku Kepala Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang mengenai prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa mengatakan bahwa:

“Untuk melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas terhadap masyarakat, Pemerintah Desa Baroko mencetak banner serta papan informasi yang memuat rincian terkait APBDesa beserta penggunaannya. Media informasi tersebut umumnya di pasang di kantor desa dek, agar seluruh warga dapat dengan mudah mengetahui dan melihat laporan mengenai jumlah dana APBDesa yang diterima serta bagaimana dana tersebut digunakan”(Hasil wawancara EM pada 10 April 2025).

Seperti yang dibuktikan dengan dokumentasi sebagai berikut:



Sumber: Kantor Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang

Gambar 4. 2 Dokumentasi Baliho Realisasi dan Transparansi APBDes.

Baliho infografis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2024 Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang merupakan bentuk nyata transparansi publik dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam baliho tersebut, ditampilkan secara jelas rincian pendapatan desa yang berasal dari berbagai sumber, yakni Dana Desa sebesar Rp 860.451.000, Alokasi Dana Desa sebesar Rp 475.365.000, Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp 50.656.873, serta pendapatan dari Bunga Bank sebesar Rp 3.000.000. Total pendapatan desa mencapai Rp 1.389.472.873. Informasi ini diperkuat dengan dasar hukum berupa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2022 yang mengatur tentang pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan dana desa tahun anggaran berjalan.

Selain sumber pendapatan, baliho ini juga menampilkan total belanja desa yang mencapai Rp 1.453.245.187, melebihi jumlah pendapatan sehingga kemungkinan besar ditutupi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dari tahun sebelumnya. Alokasi belanja dirinci berdasarkan bidang kegiatan, seperti bidang Pemerintahan Desa sebesar 38,19% (Rp 554.948.312), bidang Pembangunan Desa sebesar 47,17% (Rp 682.900.000), bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar 4,47% (Rp 65.050.000), dan bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar 5,89% (Rp 85.900.000). Persentase tersebut menunjukkan prioritas pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa yang mengacu pada ketentuan yang berlaku, seperti kewajiban minimal 20% untuk penanganan stunting dan ketahanan pangan, serta maksimal 25% untuk bantuan langsung tunai (BLT).

Penayangan baliho APBDes ini mencerminkan komitmen pemerintah Desa Baroko terhadap prinsip *good governance*, khususnya dalam aspek transparansi. Dengan menyajikan informasi anggaran secara terbuka di tempat umum, masyarakat memiliki akses terhadap data keuangan desa, yang pada gilirannya dapat mendorong partisipasi aktif warga serta meningkatkan akuntabilitas aparatur desa. Langkah ini menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa serta memperkuat peran warga dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan di tingkat desa.

Dari hasil wawancara dari Bapak EM selaku Kepala Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pada prinsip *good governance* Transparansi pemerintah desa telah melakukan Transparan/terbuka dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada masyarakat. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan DS selaku Sekretaris Desa Baroko Kecamatan Baroko, berikut petikan wawancaranya:

“Kami memastikan informasi keuangan desa terbuka untuk publik. Mulai dari APBDes, realisasi anggaran, hingga laporan pertanggungjawaban kami tempelkan di papan informasi dan di umumkan saat musyawarah desa. Itu sudah menjadi komitmen kami setiap tahun”(Hasil wawancara DS pada 14 April 2025).

Dari hasil wawancara dengan Informan DS, penulis dapat mengambil kesimpulan sekretaris desa menegaskan bahwa transparansi telah menjadi kebijakan tetap dalam tata kelola desa. Penggunaan papan informasi dan forum

musyawarah menunjukkan keseriusan pemerintah desa dalam menyediakan akses informasi yang terbuka bagi masyarakat. Adapun Penulis melanjutkan wawancara dengan Bendahara Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“iya transparan dan selalu terbuka dalam menyampaikan informasi mengenai APBDes. Kami mensosialisasikannya melalui Musdesus (Musyawarah desa dan dusun). Laporan disampaikan secara rutin, setidaknya setiap tahun kami mencetak buku APBDes. Selain itu, kami juga memasang juga memasang spanduk berisi laporan pertanggungjawaban APBDes dan disampaikan kepada Bupati melalui tembusan camat”(Hasil wawancara HW pada 13 April 2025).

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan dari informan bahwa pada prinsip *good governance* Transparansi telah melakukan Transparan/terbuka dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada masyarakat. Selanjutnya wawancara dengan masyarakat Desa Baroko mengenai prinsip *good governance* Transparansi mengatakan bahwa:

“Menurut saya, tingkat transparansi sudah mulai membaik. Sekarang sudah ada perubahan, seperti pemasangan spanduk informasi dan libatkan masyarakat dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Jadi kami bisa mengetahui bagaimana dana desa dikelola”(Hasil wawancara FP pada 12 April 2025).

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa prinsip *good governance* Transparansi ini masyarakat mulai merasakan terbuka dan perubahan dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Selanjutnya wawancara dengan BPD Desa Baroko Kecamatan Baroko mengatakan bahwa:

“Kami dari BPD turut mengawal transparansi keuangan desa. Informasi mengenai APBDes kami evaluasi bersama dengan pemerintah desa dan hasilnya disosialisasikan kepada masyarakat melalui papan informasi dan saat musyawarah desa” (Hasil wawancara AZ pada 14 April 2025).

Dari hasil wawancara di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa BPD sebagai lembaga pengawas internal desa menunjukkan perannya dalam memastikan transparansi pengelolaan keuangan desa. Penyampaian informasi melalui musyawarah dan media informasi fisik memperkuat keterbukaan informasi kepada masyarakat. Adapun penulis melanjutkan wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Desa Baroko. Berikut hasil wawancaranya:

“Kami tahu berapa dana yang turun untuk sektor pertanian karena di publikasikan. Kami bahkan pernah diberi salinan rincian anggaran bantuan alat pertanian, jadi kami bisa mengawasi langsung penggunaannya”(Hasil wawancara AR pada 14 April 2025).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa Transparansi sudah dirasakan oleh kelompok masyarakat produktif. Informasi yang dibagikan secara langsung memperkuat rasa kepercayaan terhadap pemerintah desa. Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan masyarakat yaitu MF terkait transparansi dengan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Dulu saya tidak tahu apa-apa soal dana desa, tapi sekarang sudah sering lihat spanduk dan papan informasi di kantor desa. Informasinya jelas dan bisa diakses siapa saja”(Wawancara MF pada 14 April 2025).

Dari hasil wawancara Bapak MF penulis mengambil kesimpulan bahwa perubahan positif dalam penyampaian informasi publik dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan efektivitas media informasi visual yang digunakan desa. Selanjutnya wawancara dengan informan TH selaku masyarakat Desa Baroko, menyatakan bahwa:

“Secara umum, pemerintah desa sudah mulai terbuka dengan pemasangan banner APBDes dan pelibatan masyarakat. Tapi menurut saya, transparansi bisa lebih baik lagi kalau informasi itu juga bisa di akses secara online. Sampai sekarang Desa Baroko belum punya website resmi, jadi warga dari

luar atau yang tidak bisa hadir di pertemuan desa tidak bisa akses informasi dengan mudah”(Hasil wawancara TH pada 12 April 2025).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sudah mulai di terapkan, terutama dengan adanya banner dan musyawarah warga. Namun demikian, keterbukaan informasi masih terbatas secara offline. ketidakhadiran website resmi desa menjadi salah satu kekurangan yang dirasakan masyarakat karena membatasi akses terhadap informasi, terutama bagi warga yang berada di luar wilayah atau tidak aktif mengikuti pertemuan desa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan prinsip *good governance* secara lebih optimal, pemanfaatan teknologi informasi seperti website desa perlu segera diwujudkan.

Berdasarkan pengamatan peneliti selama di lapangan, terkait prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa Baroko telah diimplementasikan melalui berbagai upaya, seperti pemasangan banner, spanduk, papan informasi, hingga pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa. Pemerintah desa, BPD, dan perangkat lainnya menunjukkan komitmen dalam menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat, yang berdampak pada meningkatnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Kelompok masyarakat produktif seperti kelompok tani juga telah merasakan manfaat dari keterbukaan informasi tersebut. Namun, keterbatasan masih terlihat pada aspek digitalisasi, karena Desa Baroko belum memiliki website resmi yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Oleh karena itu, meskipun transparansi secara offline sudah berjalan cukup baik, untuk mencapai prinsip *good governance* yang lebih optimal, perlu ditingkatkan dengan pemanfaatan

teknologi informasi agar akses terhadap informasi keuangan desa dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di luar desa atau tidak aktif dalam kegiatan tatap muka.

Menurut pandangan penulis, transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa Baroko sudah menunjukkan perkembangan yang baik. Pemerintah desa telah berupaya membuka akses informasi kepada masyarakat melalui media fisik seperti banner, papan informasi, dan forum musyawarah. Hal ini berdampak positif terhadap tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa. Namun demikian, penulis menilai bahwa transparansi ini masih bersifat konvensional dan belum sepenuhnya merata, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi informasi. Ketidakhadiran website resmi desa menjadi hambatan bagi masyarakat yang tidak bisa hadir secara langsung atau berada di luar desa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan prinsip *good governance* yang lebih menyeluruh, transparansi harus ditingkatkan melalui digitalisasi informasi agar aksesibilitas semakin terbuka dan inklusif.

## 2. Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi kegiatan yang dibiayai oleh dana desa. Partisipasi bukan hanya bersifat simbolis atau formalitas, tetapi mencerminkan keikutsertaan masyarakat secara nyata dalam menentukan arah pembangunan dan penggunaan anggaran desa. Dalam prinsip partisipasi, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari program-program desa, tetapi juga

menjadi subjek pembangunan. Mereka diajak untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan, serta mengawasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga. Prinsip ini menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan *good governance* ditingkat desa, karena dengan melibatkan masyarakat secara efektif, maka proses pengambilan keputusan menjadi lebih demokratis, terbuka, dan bertanggungjawab.

Untuk mengetahui lebih jelasnya Prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan Desa Baroko, Berikut ini hasil wawancara dengan informan Bapak EM selaku Kepala Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang mengenai prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa mengatakan bahwa:

“iya Dalam hal partisipasi, baik aparatur desa maupun masyarakat Desa Baroko telah menunjukkan keterlibatan dan dukungan yang baik, khususnya dalam kegiatan Musrenbangdes yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan di tingkat desa maupun dusun masing-masing”(Hasil wawancara EM pada 10 April 2025).

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pada prinsip *good governance* Partisipasi, tingkat partisipasi masyarakat dan aparatur desa di Desa Baroko dalam pengelolaan keuangan desa tergolong aktif dan positif. Keterlibatan masyarakat tersebut dilihat nyata dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang menjadi wadah untuk menyampaikan usulan serta menyepakati program pembangunan baik di tingkat desa maupun dusun. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran kolektif dan kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam

mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Seperti yang dibuktikan dengan dokumentasi sebagai berikut:



Gambar 4. 3 Musyawarah perencanaan pembangunan Desa Baroko

Sumber: Kantor Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang 2024

Adapun hasil wawancara bersama Sekretaris Desa Baroko Kecamatan Baroko menyatakan bahwa:

“Kami selalu mengundang semua elemen masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan, mulai dari dusun hingga musrenbangdes. Setiap usulan dicatat dan dibahas bersama tim penyusun RKPDes, jadi semua warga punya kesempatan yang sama menyampaikan aspirasinya”(Hasil wawancara DS pada 13 April 2025).

Seperti yang dibuktikan dengan dokumentasi sebagai berikut:



DAFTAR HADIR PENYUSUNAN RKPDES TAHUN ANGGARAN 2024 DESA BAROKO KEC. BAROKO				
No.	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	EDY Mueliti	TD.ka	Cacat	
2.	ABD. LIAK	ENREKANG	DPM.D	
3.	ATI. HASTIKI	DUU	Kepor	
4.	ABIDIAH	BAROKO	KADER	
5.	WADDA	ENREKANG	KADIS DPB	
6.	M.TAPIK.UE	Enrekang	BPD	
7.	ANSARI	Enrekang		
8.	Harmi	B.Thn	dan kecamatan	
9.	Aqur Firmansyah	To'fallong	KADER	
10.	Audi Nizam R.	Sitarrau	To'fallong	
11.	Ansar. k.	To'fallang	DUU BPD	
12.	Muhammad. L	Sitarrau	To'fallong	
13.	Barok	ENREKANG	AUKS. BPD	
14.	Supardi	BT. Kumpang	HNG BPD	
15.	Holyah	To'fallong	Staf. dalem PWD	
16.	Hasnawati.s	Co. tallang	Kader posyandu	
17.	Sandawati.Boko	To'fallong	leader posyandu	
18.	Rohiz	To'fallong	BBAS BAROKO	
19.	Sumiati Djamal	Sitarrau	KADER POSYANDU	
20.	Nurfitriana. Dzumain	Shorru	Kader Ksyukur	

No.	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
21.	SIKA	BURKO	PLN	
22.	RISMAWATI			
23.	AFRIKA SP.			
24.	IOMA MAITI			
25.	TO'FALLANG			
26.	HAMINA	TO'FALLANG	Pro Perempuan	
27.	ZAINAWATI	TO'FALLANG	Kohia TPPK	
28.	ALI AHN MARDANI	BT. AMBON	KP-DL3	
29.	GEOL. KUSUMAWATI	SITARRAU	APAPET DESA	
30.	Kadut. Tinting		Aparat Desa	
31.	M. Ali	To'fallong	Toko Apoma	
32.	Hosnawati		Aparat Desa	
33.	Abdullah	To'fallong	Aparat Desa	
34.	AGUS SAWALI	To'fallong	Aparat Desa	
35.	GULAWATI	To'fallong	Kader KPM	
36.	MARDANI.	BT. AMPANG TOKO MAS		
37.	Mardina	Gitaru	Tomas	
38.	ADMAN	Bekjan	PLN	
39.				
40.				

Mengetahui  
Kepala Desa Baroko  
*[Signature]*  
ABDIN SH

Baroko, 23 juni 2024  
BANTEN  
ANZARIS.PM

Gambar 4. 4 Daftar Hadir Penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2024 Desa

Sumber: Kantor Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang 2024

Daftar hadir penyusunan RKPDes ( Rencana Kerja Pemerintah Desa )

Tahun Anggaran 2024 Desa Baroko Kecamatan Baroko yang tertuang dalam dua lembar dokumen menunjukkan bahwa proses penyusunan dokumen

perencanaan desa tersebut telah melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Berdasarkan data yang tercantum, peserta yang hadir berasal dari beragam latar belakang seperti kepala desa, perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader posyandu, kader PKK, perwakilan perempuan, serta unsur dinas terkait seperti DPMD dan Dinas Kesehatan. Kehadiran perwakilan yang beragam ini mencerminkan upaya penerapan prinsip partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam setiap tahapan perencanaan, termasuk dalam penyusunan RKPDes, guna memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga desa. Melalui mekanisme ini transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat lebih terjaga. Dengan demikian, daftar hadir tersebut merupakan bukti konkret bahwa Desa Baroko telah menerapkan prinsip partisipasi dalam penyusunan RKPDes, sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan desa yang inklusif dan responsif terhadap kepentingan masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Baroko penulis mengambil kesimpulan bahwa Partisipasi masyarakat bukan hanya formalitas. Sekretaris desa menyampaikan bahwa masyarakat ditampung secara sistematis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), yang memperhatikan keseriusan dalam membangun tata kelola yang partisipatif. Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Bendahara Desa Baroko Kecamatan Baroko

Kabupaten Enrekang mengenai prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa mengatakan bahwa:

“ya Partisipasi, karena perencanaannya dimulai dengan mengadakan kegiatan rembuk masyarakat, dihadiri oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakatnya dan pemerintah desa bersama dengan BPD dan seluruh stakeholder bersama-sama menyusun perencanaan keuangan desa dirapatkan dalam bentuk RAPBDes”(Hasil wawancara HW pada 13 April 2025).

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pada prinsip *good governance* Partisipasi, telah diterapkan secara nyata dalam proses perencanaan keuangan desa. Kegiatan rembuk warga yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah menunjukkan adanya keterbukaan dan kerja sama dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Hal ini mencerminkan sangat demokrasi dan transparansi dalam tata kelola keuangan desa, serta memperkuat akuntabilitas pemerintah desa terhadap masyarakat. Adapun hasil wawancara bersama Kepala Dusun Sitarru menyatakan:

“Kami mengadakan pertemuan dusun sebelum musrenbangdes. Warga duduk bersama menyampaikan usulan program. Kami menampung semua masukan untuk dibawa ke rapat desa”(Hasil wawancara IK pada 10 April 2025).

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa proses perencanaan partisipatif di mulai dari tingkat dusun. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi tidak bersifat simbolik, tetapi benar-benar melibatkan warga. Selanjutnya wawancara dengan masyarakat Desa Baroko Kecamatan Baroko mengenai prinsip *good governance* Partisipasi mengatakan bahwa:

“Iya, Partisipasi masyarakat mulai terlihat sejak tahap perencanaan, yang ditandai dengan adanya kegiatan rembuk warga, di mana masyarakat atau perwakilannya diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi terkait rencana anggaran desa”(Hasil wawancara FP pada 12 April 2025).

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa prinsip *good governance* partisipasi, masyarakat mulai merasakan partisipasi dan perubahan dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan pengamatan peneliti selama di lapangan menunjukkan bahwa penerapan prinsip partisipasi dalam pengelolaan keuangan di Desa Baroko telah berjalan dengan baik dan mencerminkan semangat *good governance*. Keterlibatan aktif masyarakat terlihat sejak tahap awal perencanaan melalui forum rembuk warga di tingkat dusun dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di tingkat desa, yang menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan usulan program pembangunan. Partisipasi tersebut tidak bersifat simbolis, melainkan dilaksanakan secara sistematis dan terbuka, di mana setiap elemen masyarakat diberi ruang yang setara untuk berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen penting seperti RKPDes dan RAPBDes. Informasi dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Kepala Dusun, serta warga masyarakat menunjukkan adanya kesadaran kolektif dan komitmen bersama dalam membangun tata kelola keuangan desa yang transparan, demokratis, dan akuntabel. Observasi peneliti juga memperkuat bahwa masyarakat tidak hanya dilibatkan dalam perencanaan, tetapi juga dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, sehingga memperkuat transparansi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Dengan demikian, partisipasi masyarakat di Desa Baroko tidak hanya

memperkuat legitimasi pembangunan desa, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan warganya.

Menurut pengamatan penulis, penerapan prinsip partisipasi dalam pengelolaan keuangan Desa Baroko merupakan bentuk nyata dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan demokratis. Penulis menilai bahwa keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, mencerminkan adanya kesadaran dan kemauan bersama antara pemerintah desa dan warganya untuk membangun desa secara transparan dan bertanggung jawab. Partisipasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar memberi ruang bagi masyarakat untuk berperan sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai penerima manfaat. Penulis melihat bahwa kegiatan seperti rembuk warga dan Musrenbangdes telah menjadi sarana yang efektif untuk menjaring aspirasi masyarakat, yang kemudian diakomodasi dalam penyusunan RKPDes dan RAPBDes. Dengan adanya partisipasi yang aktif dan merata, penulis meyakini bahwa pembangunan di Desa Baroko akan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa prinsip *good governance* telah mulai terinternalisasi dalam praktik pemerintahan desa.

### 3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep fundamental dalam tata kelola yang baik, mencakup kewajiban individu atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil kepada pihak-pihak yang

berkepentingan. Prinsip ini menekankan pada kesediaan untuk menjelaskan, menjustifikasi, serta menanggung konsekuensi dari segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang di percayakan. Akuntabilitas bukan sekedar transparansi dalam penyampaian informasi, melainkan juga mencakup dimensi moral berupa integritas dan komitmen untuk bertindak sesuai dengan norma serta nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas menjadi jembatan kepercayaan antara penyelenggara dengan rakyat, memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan sumber daya publik dikelola dengan bijaksana untuk kesejahteraan bersama. Penerapan akuntabilitas yang konsisten mendorong terciptanya sistem yang lebih adil, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi benteng penting dalam mencegah praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan kepentingan publik.

Untuk mengetahui lebih jelasnya Prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa baroko, Berikut hasil wawancara dengan informan EM selaku Kepala Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang mengenai prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa mengatakan bahwa:

“untuk pertanggungjawabannya, itu diawali dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban, yang kemudian diikuti dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa lengkap dengan lampiran yang diwajibkan pada akhir tahun. Pemerintah Desa Baroko telah mengikuti semua mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai bentuk implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat, kami akan menyediakan banner yang memuat informasi mengenai APBDesa beserta rincian penggunaannya.

Banner tersebut akan dipasang di bagian depan kantor Desa Baroko sehingga seluruh warga dapat dengan mudah mengakses informasi tentang besaran anggaran yang diterima desa dan bagaimana dana tersebut digunakan.”(Hasil wawancara EM pada 10 April 2025).

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pada prinsip *good governance* Akuntabilitas pemerintah desa telah melakukan Transparan/Akuntabilitas dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan desa pada masyarakat dengan memasang banner mengenai penggunaan dana APBDesa yang selalu dipasang di depan kantor Desa Baroko.

Sumber pendanaan utama Desa Baroko berasal dari Dana Desa (DD) yang di alokasikan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, desa juga memperoleh pendanaan dari Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten. Pendapatan Asli Desa (PADes) juga menjadi bagian dari sumber keuangan, meskipun nilainya lebih kecil dibandingkan dengan transfer dari pemerintah pusat dan daerah. Dana desa di proses mulai dari tahap perencanaan yang dilakukan melalui musyawarah desa (Musrenbangdes), yang dihadiri oleh aparat desa dan masyarakat. Dalam proses implementasi penyusunan anggaran, desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang kemudian disahkan dan di realisasikan untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Adapun data mengenai realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Desa Baroko Tahun 2024 yang meliputi pendapatan, belanja, serta pembiayaan desa selama satu tahun anggaran sebagai berikut:

**Tabel 4. 3 Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Baroko Tahun 2024**

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (RP)	LEBIH/KURANG (RP)
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Transfer	1.555.864.873,00	1.314.743.732,00	241.121.141,00
Dana Desa	980.881.000,00	980.881.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	50.656.873,00	0,00	50.656.873,00
Alokasi Dana Desa	524.327.000,00	333.862.732,00	190.464.268,00
Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	5.531.000,00	(2.531.000,00)
JUMLAH PENDAPATAN	1.558.864.873,00	1.320.274.732,00	238.590.141,00
<b>BELANJA</b>			
Belanja Pegawai	327.124.404,00	234.882.354,00	92.242.050,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan kepala desa	30.000.000,00	22.500.000,00	7.500.000,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	244.200.000,00	176.625.000,00	67.575.000,00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.524.404,00	9.207.354,00	8.317.050,00
Tunjangan BPD	35.400.000,00	26.550.000,00	8.850.000,00
Belanja Barang Dan Jasa	384.589.107,50	255.877.102,00	128.712.005,50
Belanja Barang Perlengkapan	113.640.444,00	89.665.000,00	23.975.444,00
Belanja Jasa Honorarium	88.694.475,50	59.700.000,00	28.994.475,50
Belanja Perjalanan Dinas	119.449.188,00	47.952.000,00	71.497.188,00
Belanja Operasional Perkantoran	11.460.000,00	7.946.102,00	3.513.898,00
Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	500.000,00	50.000,00
Belanja Modal			
Belanja Modal Pengadaan Peralatan	79.500.000,00	51.700.000,00	27.800.000,00
Belanja Modal Gedung, Bangunan, dan Taman	131.720.000,00	131.418.000,00	302.000,00
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	515.872.075,00	489.615.000,00	26.257.075,00
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air limbah	88.826.400,00	55.716.000,00	33.110.400,00
Belanja Modal Lainnya	19.405.200,00	7.590.000,00	11.815.200,00
Belanja Tidak Terduga	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA	1.622.637.186,50	1.302.398.456,00	320.238.730,50
SURPLUS/ (DEFISIT)	(63.772.313,50)	17.876.276,00	(81.648.589,50)
<b>PEMBIAYAAN</b>			
Penerimaan Pembiayaan	108.772.313,50	0,00	108.772.313,50
SILPA Tahun Sebelumnya	108.772.313,50	0,00	108.772.313,50
Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC	63.772.313,50	45.000.000,00	108.722.313,50

*Sumber: Kantor Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang 2024*

Berdasarkan tabel realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pemerintah Desa Baroko Tahun 2024, dapat dilihat bahwa desa ini memiliki kinerja keuangan yang baik dengan tingkat realisasi yang bervariasi di setiap komponen anggaran.

Pendapatan Desa, total anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1.558.864.873,00 berhasil direalisasikan sebesar Rp 1.320.274.732,00 atau sekitar 84,7% dari target. Komponen pendapatan terbesar adalah Pendapatan Transfer sebesar Rp 1.555.864.873,00 yang direalisasikan Rp 1.314.743.732,00. Pendapatan Transfer merupakan dana yang diterima desa dari pemerintah pusat dan daerah, termasuk Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), dan dana bagi hasil pajak dan retribusi. Dana Desa sebesar Rp 980.881.000,00 berhasil direalisasikan 100%, merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk desa dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang dianggarkan Rp 50.656.873,00 tidak dapat direalisasikan sama sekali, menunjukkan adanya kendala dalam penerimaan dana bagi hasil dari pemerintah daerah. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 524.327.000,00 hanya terealisasi Rp 333.862.732,00 atau sekitar 63,7%, ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Sedangkan Pendapatan Lain-lain justru melebihi target, dari anggaran Rp 3.000.000,00 terealisasi Rp 5.531.000,00.

Belanja Desa, total anggaran sebesar Rp 1.622.637.186,50 direalisasikan sebesar Rp 1.302.398.456,00 atau sekitar 80,3%. Belanja Pegawai dengan anggaran Rp 327.124.404,00 terealisasi Rp 234.882.354,00, mencakup gaji dan tunjangan aparatur desa. Belanja Barang dan Jasa merupakan komponen terbesar dengan anggaran Rp 384.589.107,50 dan realisasi Rp 255.877.102,00, meliputi pembelian barang habis pakai, jasa konsultansi, dan operasional kantor desa. Beberapa pos belanja menunjukkan realisasi yang signifikan seperti Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa serta Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa yang direalisasikan dengan baik. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa juga terealisasi meskipun di bawah target. Tunjangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai lembaga legislatif desa juga telah dialokasikan dan direalisasikan dengan baik. Dalam komponen belanja modal, terdapat beberapa pos seperti Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Belanja Modal Gedung/Bangunan/Taman, dan Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan yang menunjukkan investasi infrastruktur desa. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air juga dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur air bersih dan irigasi desa.

Kondisi Keuangan, Desa Baroko mengalami defisit sebesar Rp 63.772.313,50 dari anggaran, namun setelah realisasi, surplus menjadi Rp 17.876.276,00. Hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dalam pelaksanaan. Pembiayaan desa menunjukkan adanya Penerimaan Pembiayaan dan SILPA Tahun Sebelumnya (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) masing-masing sebesar Rp 108.772.313,50 yang tidak direalisasikan, serta Pengeluaran

Pembiayaan dan Penyertaan Modal Desa yang direalisasikan sepenuhnya sesuai anggaran. Secara keseluruhan, Desa Baroko menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik dengan tingkat realisasi pendapatan dan belanja yang wajar, meskipun masih terdapat beberapa pos yang perlu mendapat perhatian khusus untuk optimalisasi di tahun mendatang.

Adapun hasil wawancara dengan Kepala Dusun To'Tallang Menyatakan:

“Setiap ada kegiatan pembangunan yang dananya dari APBDes, kami di dusun selalu dilibatkan untuk mengawasi. Biasanya laporan keuangan dan progres kegiatan disampaikan saat musyawarah dusun atau saat pelaksanaan kegiatan berlangsung. Jadi kami merasa bertanggung jawab juga mengawasi dan menyampaikan ke masyarakat.”(Hasil wawancara AF pada 10 April 2025).

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa telah dijalankan di tingkat dusun. Kepala Dusun To'Tallang menekankan pentingnya perlibatan masyarakat dalam pengawasan serta penyampaian laporan keuangan secara terbuka dalam forum musyawarah dusun. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran kolektif untuk menjaga transparansi dan tanggung jawab penggunaan dana desa di tingkat lokal. Selanjutnya wawancara bersama Sekretaris Desa Baroko Kecamatan Baroko menyatakan:

“Setiap kegiatan yang didanai oleh dana desa kami buatkan laporan secara tertulis dan disampaikan ke kecamatan serta inspektorat. Kami juga menyampaikan laporan ini ke masyarakat, karena mereka juga berhak tahu bagaimana anggaran digunakan. Dan kami juga melakukan rapat evaluasi desa biasanya kami laksanakan di akhir tahun, sekitar bulan desember, setelah semua kegiatan yang dibiayai dari APBDes seslesai. Dalam rapat itu, kami mengundang semua unsur masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, perwakilan kelompok tani, BPD, hingga perwakilan tiap dusun. Tujuannya untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi kegiatan dan anggaran, serta menerima masukan dari masyarakat untuk perencanaan tahun berikutnya.”(Hasil wawancara DS pada 13 April 2025).

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Baroko telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa secara administratif dan partisipatif. Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun secara tertulis dan disampaikan tidak hanya kepada pihak berwenang seperti kecamatan dan inspektorat, tetapi juga kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi. Selain itu, pemerintah desa secara rutin mengadakan rapat evaluasi tahunan setiap akhir tahun, khususnya pada bulan Desember, setelah seluruh kegiatan APBDes selesai dilaksanakan. Rapat evaluasi ini melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, perwakilan kelompok tani, BPD, dan perwakilan dusun, yang menunjukkan adanya upaya pelibatan aktif masyarakat dalam menilai, mengawasi, serta memberikan masukan terhadap pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Hal ini mencerminkan komitmen desa dalam membangun sistem tata kelola yang transparan, bertanggung jawab, dan partisipatif. Selanjutnya Wawancara dengan Bendahara Desa Baroko Kecamatan Baroko mengenai prinsip *good governance* Akuntabilitas mengatakan bahwa:

“iya untuk memenuhi prinsip akuntabilitas kami juga menempelkan laporan APBDes pada benner yang dipasang di tiap titik desa yang dapat di akses masyarakat dan akuntabilitas kami selalu terapkan, terbuka dengan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam menyusun APBDes menyampaikan segala pelaporan terkait anggaran.”(Hasil wawancara HW pada 13 April 2025).

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pada prinsip *good governance* Akuntabilitas pemerintah desa telah melakukan Transparansi/Akuntabilitas dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan

keuangan desa pada masyarakat. Selanjutnya wawancara dengan masyarakat Desa Baroko Kecamatan Baroko mengenai prinsip *good governance* Akuntabilitas mengatakan bahwa:

“iya, mengenai akuntabilitas sudah mulai ada perubahan, sudah melibatkan masyarakat dalam menyusun APBDes menyampaikan segala pelaporan terkait anggaran semoga ke depannya mulai baik atau meningkat lagi.”(Hasil wawancara FP pada 12 April 2025).

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa prinsip *good governance* Akuntabilitas ini masyarakat mulai merasakan terbuka dan perubahan dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun hasil wawancara dengan Kepala Dusun Buntu Ampang menyatakan:

“Laporan pertanggungjawaban kegiatan kami sampaikan saat pertemuan warga. Kami juga ikut mendampingi saat memasang baliho laporan keuangan, agar warga bisa langsung bertanya kalau ada yang belum jelas.”(Wawancara AM pada 10 April 2025).

Dari hasil wawancara dengan informan AM penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa upaya menciptakan akuntabilitas tidak hanya melalui dokumen, tetapi juga melalui komunikasi langsung dengan masyarakat. Ini memperkuat dimensi moral dan sosial dari akuntabilitas. Selanjutnya hasil wawancara dengan BPD Desa Baroko menyatakan bahwa :

“Terkait akuntabilitas, kami dari BPD selalu mengingatkan pemerintah desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban secara rutin dan sesuai aturan. Kami juga ikut memverifikasi laporan APBDes sebelum disampaikan ke pihak kecamatan maupun ke masyarakat. Kami mengapresiasi bahwa laporan sudah mulai ditampilkan lewat spanduk dan dibahas saat musyawarah. Tapi kami berharap ke depan ada sistem yang lebih rapi dan terdokumentasi, misalnya lewat media digital yang bisa diakses publik secara lengkap.”(Hasil wawancara AN pada 14 April 2025).

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa BPD menjalankan fungsi pengawasannya dalam mendukung prinsip akuntabilitas dengan terlibat dalam proses verifikasi dan pengawasan laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Namun, BPD masih perlu ada penguatan dalam sistem dokumentasi dan akses publik, seperti penggunaan media digital. Hal ini bertujuan agar akuntabilitas tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Berdasarkan pengamatan peneliti selama di lapangan, mengenai penerapan prinsip *good governance* khususnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang, ditemukan bahwa pemerintah desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas melalui beberapa mekanisme. Pemerintah desa secara konsisten menyusun laporan pertanggungjawaban dan realisasi pelaksanaan APBDesa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyampaikannya tidak hanya kepada pihak berwenang seperti kecamatan dan inspektorat, tetapi juga kepada masyarakat. Upaya transparansi dilakukan dengan memasang banner atau baliho yang memuat informasi APBDesa di depan kantor desa dan di beberapa titik strategis yang mudah diakses masyarakat.

Pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui musyawarah dusun dan rapat evaluasi tahunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, perwakilan kelompok tani, BPD, dan perwakilan dusun. Para kepala dusun juga berperan aktif dalam mendampingi masyarakat untuk memahami laporan keuangan yang

dipublikasikan. BPD menjalankan fungsi pengawasannya dengan memverifikasi laporan APBDes sebelum disampaikan ke pihak kecamatan maupun ke masyarakat, meskipun mereka masih mengharapkan sistem dokumentasi yang lebih rapi dan terdokumentasi, seperti penggunaan media digital yang dapat diakses publik secara lengkap. Masyarakat mulai merasakan adanya keterbukaan dan perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan desa, menandakan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas telah membawa dampak nyata dalam membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat.

Menurut pengamatan penulis, penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa Baroko telah menunjukkan perkembangan yang positif meskipun masih terdapat ruang untuk penyempurnaan. Pemerintah desa telah berhasil membangun fondasi akuntabilitas yang baik melalui transparansi laporan keuangan, pemasangan banner informasi APBDesa, dan libatkan masyarakat dalam musyawarah evaluasi. Upaya ini telah menghasilkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya pengawasan partisipatif. Namun, masih diperlukan penguatan sistem dokumentasi digital sebagaimana diusulkan oleh BPD untuk memastikan akses informasi yang lebih luas dan berkelanjutan. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya menjadi proses formal tetapi benar-benar tertanam sebagai budaya tata kelola yang baik dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Desa Baroko.

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan dari hasil penelitian mengenai Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang yang menggunakan tiga indikator menurut Sedarmayanti (2009), sebagai berikut:

#### 1. Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Sedarmayanti (2009), transparansi adalah keterbukaan dalam proses penyelenggaraan organisasi, khususnya dalam hal pengambilan keputusan serta penyedia informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan ini penting agar semua pihak yang berkepentingan memiliki akses untuk mengetahui, memahami, serta mengawasi jalannya organisasi atau pemerintahan secara efektif.

Dalam konteks pemerintahan, transparansi menciptakan sistem yang dapat menghindari praktik-praktik penyimpangan serta korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan informasi yang mudah diakses oleh publik, akuntabilitas pejabat publik dapat ditingkatkan karena tindakan dan kebijakan mereka dapat dinilai secara objektif oleh masyarakat. Lebih lanjut, transparansi tidak hanya berarti menyediakan informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut benar, akurat, mudah dipahami, dan disampaikan dalam waktu yang tepat. Tanpa kualitas informasi yang memadai, transparansi akan kehilangan maknanya. Oleh karena itu, lembaga pemerintahan maupun

organisasi publik perlu membangun sistem informasi yang terbuka, komunikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan hasil pengamatan tentang Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang yang menunjukkan bahwa mengimplementasikan prinsip *good governance* Transparan telah melakukan Transparan/terbuka dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada masyarakat Desa Baroko Kecamatan Baroko dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan seperti tidak adanya website desa sehingga akses untuk mendapatkan informasi lebih terbatas karena harus langsung ke kantor desa.

## 2. Partisipasi

Partisipasi merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan *good governance*. Menurut Sedarmayanti (2009), partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap kebijakan publik dan program pembangunan. Dalam konteks ini, partisipasi bukan hanya sebatas memberikan suara atau pendapat, tetapi juga mencakup peran aktif masyarakat dalam setiap tahap pemerintahan. Melalui partisipasi yang luas dan bermakna, kebijakan yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi juga menciptakan rasa memiliki terhadap kebijakan atau program yang dijalankan, sehingga

mendorong masyarakat untuk turut serta menjaga, mendukung, bahkan mengawasi pelaksanaannya. Selain itu, partisipasi yang efektif dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi karena masyarakat turut memantau kinerja pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah atau penyelenggara organisasi publik untuk membuka ruang partisipasi seluas luasnya, memberikan akses informasi yang jelas, dan menciptakan mekanisme umpan balik yang memungkinkan suara masyarakat di dengar dan dipertimbangkan dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan hasil pengamatan tentang Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang yang menunjukkan mengimplementasikan prinsip *good governance* Partisipasi, telah merasakan partisipasi masyarakat dan Pemerintah desa telah membuka ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat melalui Musrenbangdes dan rembuk warga di tingkat dusun, menciptakan mekanisme keterlibatan yang berjenjang dari bawah ke atas. Pernyataan Kepala Desa bahwa aparatur desa maupun masyarakat telah menunjukkan keterlibatan dan dukungan yang baik dalam Musrenbangdes dan Sekretaris Desa bahwa setiap usulan dicatat dan dibahas bersama tim penyusun RKPDes menunjukkan bahwa partisipasi di Desa Baroko bukan sekadar formalitas, melainkan proses bermakna yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Praktik partisipasi yang dimulai dari tingkat dusun, sebagaimana disampaikan Kepala Dusun Sitarru yang mengadakan "pertemuan dusun

sebelum musrenbangdes," memastikan bahwa aspirasi dari level terkecil masyarakat dapat terakomodasi. Melalui pendekatan partisipatif ini, Desa Baroko telah mampu menghasilkan kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memperkuat rasa memiliki warga terhadap program pembangunan, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa.

### 3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Sedarmayanti (2009), akuntabilitas adalah kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara negara atau organisasi publik untuk mempertanggungjawabkan segala kebijakan, keputusan, serta tindakan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan keuangan, tetapi juga menyangkut moral dan etika dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan. Dalam praktiknya, akuntabilitas menuntut adanya transparansi dan pelaporan yang jelas, pengawasan yang efektif, serta mekanisme evaluasi terhadap kinerja aparat atau lembaga pemerintahan. Dengan adanya akuntabilitas, masyarakat dapat menilai sejauh mana kinerja pemerintah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas juga menjadi alat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan profesional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan hasil pengamatan tentang Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Baroko Kecamatan Baroko yang menunjukkan mengimplementasikan prinsip *good governance* Akuntabilitas, telah melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang disampaikan kepada pihak berwenang dan masyarakat. Aspek transparansi diwujudkan dengan pemasangan banner informasi APBDesa di lokasi-lokasi strategis, memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan menilai penggunaan dana desa. Mekanisme pengawasan dan evaluasi diimplementasikan melalui pelibatan aktif masyarakat dalam musyawarah dusun dan rapat evaluasi tahunan yang mengundang berbagai unsur masyarakat. Dimensi moral dan etika tercermin dari pelibatan kepala dusun dalam pengawasan kegiatan pembangunan, sementara BPD berperan aktif dalam memverifikasi laporan keuangan. Meskipun demikian, masih diperlukan pengembangan sistem dokumentasi digital untuk meningkatkan akses informasi publik sebagaimana diusulkan oleh BPD.

Dalam Implementasi prinsip-prinsip *good governance* di Desa Baroko, ditemukan beberapa penyimpangan yang berdampak pada capaian pembangunan infrastruktur desa, khususnya pada sektor jalan. Meskipun dalam perencanaan dan penganggaran telah dicantumkan kegiatan pembangunan atau perbaikan jalan desa, kenyataannya hingga saat ini jalan di beberapa wilayah desa baroko masih dalam kondisi rusak parah dan tidak

layak di lalui terutama saat musim hujan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara rencana anggaran dan realisasi lapangan. Dalam Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024 telah tercantum alokasi dana desa sebesar Rp525.872.075,00 untuk Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan, dengan realisasi sebesar Rp489.615.000,00 atau mencapai hampir 95%. Penyimpangan ini mengindikasikan lemahnya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Besarnya dana yang telah direalisasikan seharusnya mampu memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan infrastruktur jalan, namun fakta di lapangan memperlihatkan hasil yang belum optimal.

Tingkat kejujuran kepala desa dalam pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa kepala desa berkomitmen untuk transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan. Ia menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban disusun dan disampaikan kepada masyarakat, serta informasi mengenai penggunaan dana desa dipublikasikan melalui banner di kantor desa. Meskipun demikian, masyarakat berharap adanya sistem yang lebih baik untuk meningkatkan akses informasi, seperti penggunaan media digital.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Transparansi**

Pemerintah Desa Baroko telah menerapkan prinsip transparansi namun belum optimal. Hal ini terlihat dari penyampaian informasi keuangan desa kepada masyarakat melalui pemasangan papan informasi anggaran, penggunaan banner APBDes, serta pelaksanaan sosialisasi dan musyawarah desa. Informasi yang disampaikan membantu masyarakat untuk mengetahui alokasi dana dan kegiatan desa. Namun, transparansi ini masih bersifat konvensional karena belum didukung sepenuhnya oleh media digital seperti website resmi desa, sehingga akses informasi informasi bagi warga yang berada di luar desa masih terbatas.

##### **2. Partisipasi**

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan Desa Baroko telah terlaksana melalui forum musyawarah desa dan Musrenbangdes, terutama pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Namun, pada tahap pengawasan, partisipasi masyarakat masih rendah. Hal ini terlihat dari minimnya keterlibatan masyarakat dalam memantau pelaksanaan program dan penggunaan anggaran desa.

Rendahnya partisipasi dipengaruhi oleh faktor kesibukan warga, keterbatasan waktu, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya peran serta dalam pengawasan pembangunan desa.

### 3. Akuntabilitas

Dalam implementasi prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Baroko, masih ditemukan beberapa penyimpangan. Realisasi anggaran, khususnya pada belanja modal jalan/prasarana jalan, belum sepenuhnya memberikan hasil yang sesuai dengan perencanaan dan harapan masyarakat, ditandai dengan masih adanya kondisi jalan desa yang rusak dan sulit dilalui pada musim hujan. Selain itu, fungsi pengawasan oleh BPD belum berjalan optimal, terlihat dari minimnya laporan pengawasan dan kurangnya rekomendasi perbaikan kepada pemerintah desa. Akuntabilitas juga terhambat karena sistem dokumentasi dan penyampaian laporan keuangan belum memanfaatkan teknologi digital, sehingga akses informasi publik belum terbuka secara luas dan transparan.

### B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini, yaitu:

#### 1. Optimalisasi Peran Masyarakat

Diperlukan upaya untuk lebih memberdayakan masyarakat agar aktif berpartisipasi tidak hanya dalam perencanaan, tetapi juga dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Edukasi publik mengenai hak-hak masyarakat terhadap informasi dan pengawasan perlu ditingkatkan.

## 2. Pengadaan dan Pemanfaatan Website Resmi Desa

Pemerintah Desa Baroko disarankan untuk segera membangun dan mengelola website resmi desa sebagai sarana publikasi dan komunikasi. Website ini dapat digunakan untuk mempublikasikan informasi penting seperti APBDes, laporan realisasi anggaran, agenda musyawarah, dan kegiatan pembangunan.

Keberadaan website akan mendukung prinsip transparansi dan mempermudah akses informasi bagi masyarakat, termasuk warga yang berada di luar desa. Selain itu, ini juga akan meningkatkan citra profesionalisme dan keterbukaan pemerintah desa.

## 3. Akuntabilitas

Untuk meningkatkan akuntabilitas, penting bagi Pemerintah Desa dan BPD memperkuat sistem pelaporan serta melakukan verifikasi dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penggunaan dana desa. Pelaporan harus di lakukan secara periodik dan diumumkan kepada publik, serta melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi guna membangun kepercayaan dan tanggung jawab bersama terhadap keuangan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, A., Fatmawati, F., & Ma'ruf, A. (2015). Peran Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bulukumba. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 107–121. <https://doi.org/10.26618/ojip.v5i2.117>
- Anas, M. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v2i1.3388>
- Anugrah, A., Mahsyar, A., & Burhanuddin, B. (2021). Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gowa 2020. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 3(1), 53–63. <https://doi.org/10.26618/jppm.v3i1.5391>
- Ayinun, Malik, I., & Haerana. (2023). Implementasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. *Journal Unismuh*, 4(1), 81–95. [https://www.google.co.id/books/edition/Implementasi\\_Program\\_Gerakan\\_Masyarakat/m-txEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Implementasi_Program_Gerakan_Masyarakat/m-txEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0)
- Bela, H. S., & Utama, A. S. (2019). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 4(3), 126–133. <https://doi.org/10.36982/jpg.v4i3.772>
- Faizah, A., & Sari, R. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763–776. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539>
- Febia Ghina Tsuraya, Nurul Azzahra, Salsabila Azahra, & Sekar Puan Maharani. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Sekolah Penggerak. *Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 1(1), 179–188. <https://doi.org/10.55606/jpbb.v1i1.860>
- Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21–34.
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1–11. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>
- Hasriani, H. (2024). Implementasi Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. *Jurnal Publisitas*, 10(2), 186–198. <https://doi.org/10.37858/publisitas.v10i2.441>

- Hawaria Djafar, Rio Monoarfa, & Husain, S. P. (2024). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Desa: Studi kasus: Desa Payu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 3929–3944. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1377>
- Hijrah, H., Nurmiati, N., & Fery, F. (2022). Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(4), 191–195. <https://doi.org/10.56338/jks.v5i4.2366>
- Khairudin, Soewito, & Aminah. (2021). *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government di Indonesia* (Vol. 1).
- Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 81–90. <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22>
- Marhadila, F., Putra Firdaus, F., Dewi, I., Kadilla, R., Apriliani, P. F., Khoiriawati, N., Studi, P., Syariah, E., Ekonomi, F., Islam, B., & Tulungagung, A. R. (2024). Optimalisasi Pentingnya Konsep Good Governance dalam Sektor Publik dan Privat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 01(04), 811–823.
- Megawati, Usman, J., & Tahir, N. (2024). *IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA*. 5. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Mufti Rahajeng, M. (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibago Kabupaten Banyumas. *Public Policy and Management Inquiry*, 4(2), 163. <https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2020.4.2.3912>
- Nurhayati, N., Primarni, A., & Tholkhah, I. (2023). Implementasi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Peningkatan Sarana Prasarana dan Kualitas Pembelajaran di SD Yapis Kota Bogor. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 6(1), 70–81. <https://doi.org/10.47467/jdi.v6i1.4961>
- Riskasari. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bongki Lengkese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. *Jurnal Office*, 2.
- Sedarmayanti. (2012). Good governance “Kepemerintahan yang baik” bagian kedua edisi revisi. *Bandung: Mandar Maju*.
- Simamora, D., Girsang, M., Purba, T., & Ivanna, J. (2023). Otonomi Daerah daam Kerangka Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Journal of Social Science Research*, 3 (6)(6), 8541–8555. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6962/5091>
- Supawanhar, S., Marsidi, M., & Khumairah, T. (2023). Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. *Journal of Governance and Public Administration*, 1(1),

- 1–18. <https://doi.org/10.59407/jogapa.v1i1.328>
- Tampubolon, M., Simajuntak, N., & Silalahi, F. (2023). Konsep Good Governance. In *Birokrasi & Good Governance*.
- Yudastio. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *EKOMBIS Sains Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 6, 77–88. <https://doi.org/10.26418/abdiequator.v1i2.49341>



L


A




A

N

## Lampiran 1. Surat Pengantar Penelitian



**Lampiran 2.** Surat Penelitian dari Universitas Muhammadiyah Makassar.



**Lampiran 3.** Surat Penelitian dari DMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan.



**Lampiran 4.** Surat Izin Penelitian dari DMPTSP Kabupaten Enrekang.



## Lampiran 5. Dokumentasi Data

Kantor Desa Baroko Kecamatan Baroko 2024.



Spanduk APBDes Kantor Desa Baroko 2024.



## Buku Laporan Anggaran Desa Baroko 2024.



### Data Anggaran APBDes/Dana Desa Baroko 2024.

LAPORAN REALISASI PELAKUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA BAROKO TAHUN ANGGARAN 2024					Revised as of 31/12/2024
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEbih/Kurang (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
4.	<b>PENDAPATAN</b>				
4.2.	Pendapatan Transfer				
4.2.1.	Dana Desa	1.555.864.873,00	1.314.473.732,00	241.121.141,00	
4.2.2.	Rugi Hasil Pengelolaan	680.881.000,00	680.881.000,00	0,00	68.088.100,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	60.669.879,00	60.669.879,00	0,00	60.669.879,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	25.120.000,00	333.862.732,00	100.464.268,00	
4.3.6.	Bunga Bank	5.000.000,00	5.331.000,00	2.331.000,00	(2.331.000,00)
	<b>JUMLAH PENDAPATAK</b>	<b>1.559.864.873,00</b>	<b>1.320.274.732,00</b>	<b>238.990.141,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>				
5.1.	<b>Belanja Pegawai</b>				
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	327.124.404,00	234.882.354,00	92.242.950,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	30.000.000,00	22.500.000,00	7.500.000,00	
5.1.3.	Jaminan Social Kepada Desa dan Perangkat Desa	244.200.000,00	176.623.000,00	67.578.000,00	
5.1.4.	Tunjangan BPJ	17.524.404,00	8.207.354,00	1.315.000,00	
5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
5.2.1.	Belanja Barang Peralengkapan	327.124.404,00	234.882.354,00	92.242.950,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	113.000.000,00	86.000.000,00	23.875.444,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	60.669.879,00	59.700.000,00	23.994.475,50	
5.2.5.	Belanja Perbaikan dan Peningkatan Kantor	11.446.188,00	47.952.000,00	71.497.188,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	11.460.000,00	7.946.102,00	3.513.898,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga	50.345.000,00	60.114.000,00	231.000,00	
5.3.	<b>Belanja Modal</b>				
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	835.323.675,00	738.039.000,00	99.284.675,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Tanah	79.500.000,00	51.700.000,00	27.800.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prajaringan Jalan	131.720.000,00	131.416.000,00	300.000,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	516.972.079,00	486.000.000,00	26.267.079,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	58.400.000,00	58.716.000,00	33.110.400,00	
5.4.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>				
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	75.800.000,00	75.800.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.622.837.196,00</b>	<b>1.302.398.496,00</b>	<b>320.238.730,50</b>	
	<b>SURPLIS / (DEFISIT)</b>	<b>(63.772.313,60)</b>	<b>17.876.276,00</b>	<b>(81.848.589,60)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.	<b>Penerimaan Pembayaran</b>				
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	108.772.313,60	0,00	108.772.313,60	
6.2.	<b>Pengeluaran Pembayaran</b>				
6.2.2.	Penyerahan Modal Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETT</b>	<b>63.772.313,60</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>198.772.313,60</b>	

Printed by Siswatin | 13/02/2025 9:19:25 AM

Halaman 1

LAPORAN REALISASI PELAKUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA BAROKO TAHUN ANGGARAN 2024					
Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)			Realisasi s.d 31/12/2024		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	
1		3	4	5	
4.	<b>PENDAPATAN</b>				
4.2.	Pendapatan Transfer	980.881.000,00	980.881.000,00	0,00	
4.2.1.	Dana Desa	980.881.000,00	980.881.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>980.881.000,00</b>	<b>980.881.000,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>				
5.1	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>				
5.1.01	Penyeleksian Belanja Sittel, Tunjungan dan Operasional	26.813.000,00	26.767.000,00	46.000,00	
01.01.008.	Penyeleksian Operasional Pemerintah Desa yang bersumber	26.813.000,00	26.767.000,00	46.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.813.000,00	26.767.000,00	46.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
5.2.2.	Belanja Pengeluaran Dinas	6.038.000,00	7.982.000,00	46.000,00	
5.2.2.01.	Belanja Perjalanan Dinas Celem Kabupaten/Kota	6.038.000,00	7.982.000,00	46.000,00	
5.2.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	6.975.000,00	6.975.000,00	0,00	
5.2.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	6.975.000,00	6.975.000,00	0,00	
01.03.	Penyelesaian Administrasi Kependidikan, Pencatatan Saja	16.381.000,00	16.381.000,00	0,00	
01.03.002.	Penyutuhan dan Pendataan, dan Penutupan Profil Desa *)	16.381.000,00	16.381.000,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.881.000,00	1.881.000,00	0,00	
5.2.2.	Belanja Barang Perlengkapan	751.000,00	751.000,00	0,00	
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
02	<b>BIDANG PELEAKUANAN PEMBANGUNAN DESA</b>				
02.01	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>				
02.01.006.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Saran	101.985.000,00	101.985.000,00	150.000,00	
6.3.	Belanja Modal	101.985.000,00	101.985.000,00	150.000,00	
6.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Tanaman	101.069.000,00	100.918.000,00	150.000,00	
6.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Tamam - Honor Pelaku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
6.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Tamam - Upah Tenaga	42.588.000,00	42.588.000,00	0,00	
6.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Tamam - Bahan Baku	56.388.000,00	56.238.000,00	150.000,00	
6.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Tamam - Administrasi	300.000,00	300.000,00	0,00	
6.3.9.	Belanja Modal Lainnya	890.000,00	594.000,00	0,00	
6.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	980.000,00	980.000,00	0,00	
02.02	<b>Sub Bidang康乐</b>				
		56.852.000,00	56.852.000,00	1.650.200,00	

LAPORAN REALISASI PELAKUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA BAROKO TAHUN ANGGARAN 2024					
Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)			Realisasi s.d 31/12/2024		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	
1		3	4	5	
02.02.02.	Penyeleksian Posyandu (Min Tambahan, Kis Bumil, L. Belanja Barang dan Jasa	49.329.000,00	49.329.000,00	0,00	
5.2.	Belanja Jasa Honorarium	49.329.000,00	49.329.000,00	0,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
5.2.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	13.320.000,00	13.320.000,00	0,00	
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	13.320.000,00	13.320.000,00	0,00	
02.02.03.	Penyutuhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan Untuk Masyarakat	1.200.000,00	0,00	1.500.000,00	
6.3.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	0,00	1.500.000,00	
6.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
6.2.3.03.	Belanja Kurus Pelatihan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
02.02.04.	Penyeleksianan Desa Siaga Kesehatan	9.730.200,00	9.580.000,00	150.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.730.200,00	9.580.000,00	150.200,00	
5.2.2.	Belanja Barang Perlengkapan	2.630.200,00	2.380.000,00	150.200,00	
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	630.200,00	480.000,00	150.200,00	
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	
5.2.1.08.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
02.03.	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
02.03.01.	Pemeliharaan Jalan Desa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
5.2.2.	Belanja Barang Perlengkapan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
5.2.2.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	0,00	0,00	0,00	
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	0,00	0,00	
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan	88.784.075,00	88.407.000,00	377.875,00	
5.3.	Belanja Modal	88.784.075,00	88.407.000,00	377.875,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	88.784.075,00	88.407.000,00	377.875,00	
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	16.870.000,00	16.870.000,00	0,00	
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	65.537.000,00	65.187.000,00	350.000,00	
5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	5.177.875,00	5.150.000,00	27.875,00	
5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	150.000,00	150.000,00	0,00	
02.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan	432.519.200,00	405.878.000,00	26.641.200,00	
5.3.	Belanja Modal	432.519.200,00	405.878.000,00	26.641.200,00	
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	427.087.200,00	407.208.000,00	25.879.200,00	
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	70.180.000,00	70.180.000,00	0,00	
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	217.050.200,00	213.278.000,00	3.772.200,00	

## Daftar Hadir Penyusunan RKPDES Tahun 2024 Desa Baroko Kecamatan Baroko

**DAFTAR HADIR PENYUSUNAN RKPDES TAHUN ANGGARAN 2024  
DESA BAROKO KEC. BAROKO**

Har/Tanggal : Jum'at/23 Juni 2024  
Tempat : Gedung Pertemuan Desa Baroko

No.	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	EDY Muchlis	TDuse	Cewant	
2.	Abo. Ansak	ENREKANG	DPM-D	
3.	drz. Hastika	JUOU	Kepur	
4.	ABIDIAH	BAROKO	KADEC	
5.	WADDA	ENDEKANG	KABID BPD	
6.	M.TAPPIK,ME	Barokang	DPM-D	
7.	ANSARI	Eorcheq	BPO	
8.	Harmi	B.Pri.a	Gor kecamatan	
9.	Agus Firmansyah	To tallang	KAPUR	
10.	Awi Naim R.	Sitarru	Tobius	
11.	ANSOR . K.	To tallang	ANU BPD	
12.	Milestahi . L	Sitarru	Toke kemas	
13.	KADEC	Sitarru	AKS BPD	
14.	Suparoli	BT. Kumpang	HNG-BPD	
15.	Hajjah	To tallang	Staf Adm NO	
16.	Hasnawati,s	To tallang	Kader penyiaran	
17.	Sanawati Boice	To tallang	Kader penyiaran	
18.	Rohibz	To tallang	BPD Baroko	
19.	Sumiati Djauher	Sitarru	Kader penyiaran	
20.	Nurfitriana - Dumanin	Sitarru	Kader penyiaran	

No.	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
21.	Sigit	BUTOKO	PLBS	
22.	RISNAWATI	BUNTU AMPANG	KADER POSYANDU	
23.	Adidji SPA	-	BPD	
24.	IDRIS L	SITARRU	KAHUS	
25.	RAHMATTA	TO TALLANG	BPD	
26.	HATTINA	TO TALLANG	PRO Persiapan	
27.	RATNAWATI	TO TALLANG	Ketua TP PKK Baroko	
28.	ALIFIAN MARDAN	B.T. AMPANG	KADIS	
29.	LISDI KURNIAWAN	SITARRU	APARAT DESA	
30.	Rahmat Taqwa	Siromi	Apel Desa	
31.	M. ARI	To tallang	Toko Agama	
32.	Purwanti	-	Apel Desa	
33.	Abdullah	AGUS SITIUL	To tallang	
34.	AGES SITIUL	AGUS SITIUL	To tallang	
35.	Alphineini	To tallang	Kader KPM	
36.	MUHR DANI	BT. AMPANG	TOKO MUS	
37.	Martina	Sitarru	Tomas	
38.	ADHA K	Bukit	PLD	
39.				
40.				

Baroko, 23 Juni 2024

\* ANZARI, S.Pd.M

## Dokumentasi Musyawarah APBDes.



Dokumentasi Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan/Desa.



**Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara Informan**

Wawancara Sekretaris Desa Baroko 14 April 2025



Wawancara Kepala Desa Baroko dan KASI Pemerintahan, 13 April 2025



Wawancara Bendahara Desa Baroko Kecamatan Baroko 13 April 2025





BAB I Syahrul Achmad Kasim

105611119321

by Tahap Tutup




**Submission date:** 23-Jun-2025 08:31AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2704275348

**File name:** BAB\_I\_176.docx (21.36K)

**Word count:** 1432

**Character count:** 9961




## BAB II Syahrul Achmad Kasim

105611119321

by Tahap Tutup

Submission date: 23-Jun-2025 08:56AM (UTC+0700)  
Submission ID: 2704298683  
File name: BAB\_II\_190.docx (249.21K)  
Word count: 2771  
Character count: 18777





Exclude quotes Off  
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



## BAB III Syahrul Achmad Kasim

105611119321

by Tahap Tutup




**Submission date:** 23-Jun-2025 08:57AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2704299504

**File name:** BAB\_III\_202.docx (19.84K)

**Word count:** 924

**Character count:** 6148

**BAB III Syahrul Achmad Kasim 105611119321****ORIGINALITY REPORT**

## BAB IV Syahrul Achmad Kasim

105611119321

by Tahap Tutup

Submission date: 23-Jun-2025 08:58AM (UTC+0700)  
Submission ID: 2704300461  
File name: BAB\_IV\_171.docx (2.63M)  
Word count: 7343  
Character count: 49641



## BAB IV Syahrul Achmad Kasim 105611119321

### ORIGINALITY REPORT

**2%**  
SIMILARITY INDEX

**2%**  
INTERNET SOURCES %  
PUBLICATIONS

**0%**  
STUDENT PAPERS

#### PRIMARY SOURCES

1	id.123dok.com Internet Source	turnitin	1%
2	idrap.or.id Internet Source		<1%
3	repository.uin-suska.ac.id Internet Source		<1%
4	lovepencils.wordpress.com Internet Source		<1%
5	repositori.umsu.ac.id Internet Source		<1%
6	tangerangdaily.id Internet Source		<1%
7	bontangpost.id Internet Source		<1%
8	mulpix.com Internet Source		<1%
9	www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id Internet Source		<1%

10	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="http://www.slideshare.net">www.slideshare.net</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://www.hukumonline.com">www.hukumonline.com</a> Internet Source	<1 %



# BAB V Syahrul Achmad Kasim

105611119321

by Tahap Tutup



**Submission date:** 23-Jun-2025 08:59AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2704300791

**File name:** BAB\_V\_192.docx (15.18K)

**Word count:** 390

**Character count:** 2677



## RIWAYAT HIDUP



Penulis, Syahrul Achmad Kasim panggilan Syahrul lahir di Enrekang tanggal 17 April 2002. Penulis adalah anak tunggal dari pasangan suami istri Bapak Abd.Kasim dan ibu Halija Ali. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis yaitu SDN 3 Baroko lulus pada tahun 2015, SMPN 2 Alla pada tahun 2018, SMA Negeri 3 Enrekang lulus pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan mengambil program studi Ilmu Administrasi Negara dan meraih gelar sarjana strata satu (S1) pada tahun 2025 dengan menyusun skripsi yang berjudul "**Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang**"

